



P U T U S A N
Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2015/PT.PLG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palembang yang mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **Ir. MADIAN. M.SI Bin SAIUN.**
Tempat Lahir : Ulak Teberau (Musi Banyuasin).
Umur/Tanggal Lahir : 50 Tahun / 28 Desember 1963.
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Agama : Islam
Tempat Tinggal : Jl. Kolonel H.Burlan Nomor 54 RT. 01 RW.02,
Kelurahan Suka Rame, Kecamatan Suka Rame, Kota Palembang
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil.
Pendidikan : S.2

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan, sebagai berikut :

Dalam tahap Penyidikan tidak dilakukan penahanan, kemudian ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh:

1. Penuntut Umum, Nomor Print-01 / N.6.19 / Ft.01 / 09 / 2014, tanggal 2 September 2014, sejak tanggal 02 September 2014 sampai dengan tanggal 21 September 2014;
2. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang Nomor 45 / Pid.Sus-TPK / 2014 / PN.Plg, tanggal 10 September 2014, sejak tanggal 10 September 2014 sampai dengan tanggal 09 Oktober 2014;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang Nomor 45 / Pid.Sus-TPK / 2014 / PN.Plg, tanggal 10 Oktober 2014, sejak tanggal 10 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 08 Desember 2014 (Tahanan RUTAN);
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palembang, **Tahap I**, Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2014/

Halaman 1, Putusan No.4/Pid.Sus-TPK/2015/PT.PLG



PT.PLG, tanggal 1 Desember 2014, sejak tanggal 9 Desember 2014 sampai dengan tanggal 7 Januari 2015 (Tahanan RUTAN);

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palembang **Tahap II**, Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2014/PT.PLG, tanggal 31 Desember 2014, sejak tanggal 8 Januari 2015 sampai dengan tanggal 6 Februari 2015 (Tahanan RUTAN);
6. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 04/Pen/Pid.Sus-TPK/2015/PT.PLG, tanggal 27 Januari 2015, sejak tanggal 20 Januari 2015 sampai dengan tanggal 18 Februari 2015 (Tahanan RUTAN);
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 04/Pen/Pid.Sus-TPK/2015/PT.PLG, tanggal 10 Februari 2015, **sejak tanggal 19 Februari 2015 sampai dengan tanggal 19 April 2015** (Tahanan RUTAN);

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum

H.SUHARYONO,SH;MH, SUGIARTO,SH dan **EVI KUESWANDI,SH**; Advokat / Penasehat Hukum yang berkantor di Kantor Hukum "SUHARYONO,SH;MH & ASSOCIATES" beralamat di jalan Angkatan 66 No.594 RT.08 RW.02 Telp. / Fax (0711)825278 Sekip Ujung Palembang. Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tertanggal 19 Januari 2015 (*Asli Surat Kuasa Terlampir*), bertindak untuk dan atas nama serta mewakili kepentingan hukum Terdakwa;

PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI TERSEBUT ;

Telah membaca berkas perkara dan Surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang Nomor 45 / Pid.Sus-TPK / 2014 / PN.Plg, tanggal 14 Januari 2015 dalam Perkara tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 10 September 2014, No. Reg. Perkara PDS- 01 / N.19.6/PKL.BL / 08 / 2014, Terdakwa telah **didakwa** dengan dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa **Ir. H. MADIAN, M. Si bin SAIUN** selaku Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Banyuasin yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Banyuasin Nomor 800/63/BKD.PM/2011, tanggal 17 Pebruari 2011 yang merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Perluasan areal tanaman pangan cetak sawah pada Dinas Pertanian dan Peternakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2012 yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 5602 / KPTS / KU.410 / 12 /2011, tanggal 30 Desember 2011 bersama-sama dengan saksi HERMANSYAH, SP Bin SYARIF ALI dan saksi MUSLIMIN, A. Md Bin JOHAN (keduanya telah diputus bersalah oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang), pada waktu antara bulan Oktober 2012 sampai dengan bulan Desember 2012, atau setidaknya pada tahun 2012, bertempat di Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Banyuasin, di Hotel Raden Jalan Sultan Mahmud Badaruddin II KM-11 Palembang, di Hotel Selatan Jalan Jenderal Sudirman KM-3,5 Palembang, di areal parkir Rumah Makan Pempek Pak Raden di Jalan Tanjung Api-api Palembang, di areal parkir Bank Sumsel-Babel Cabang Pangkalan Balai Jalan Raya Palembang-Jambi Pangkalan Balai Kabupaten Banyuasin, dan di rumah saksi MUSLIMIN A,Md bin JOHAN di Griya Hero Abadi Blok M Nomor 11 RT.63 RW.18 Kelurahan Talang Kelapa Kecamatan Alang-alang Lebar Kota Palembang, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau orang yang turut serta melakukan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2012 Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Banyuasin menerima dana bantuan kegiatan perluasan areal tanaman pangan (cetak sawah) program penyediaan dan pengembangan prasarana sarana pertanian satuan kerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Propinsi Sumatera Selatan pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp. 18.000.000.000,- (delapan belas milyar rupiah) dengan luas lahan 1.800 (seribu delapan ratus) hektar yang bersumber dari dana Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran-Anggaran Pendapatan Belanja Negara (DIPA-APBN) Kementerian Pertanian Republik Indonesia Tahun Anggaran 2012;
- Bahwa dana bantuan kegiatan perluasan areal tanaman pangan (cetak sawah) Tahun Anggaran 2012 yang diterima oleh Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Banyuasin tersebut diperuntukkan untuk 9 (sembilan) Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) yang ada

Halaman 3 , Putusan No.4/Pid.Sus-TPK/2015/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



di Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin yaitu :

	NAMA GAPOKTAN	NAMA DESA	LUAS LAHAN	NILAI BANTUAN
1	Semoga Sejahtera	Mukut	140 Hektar	Rp.1.400.000.000,-
2	Usaha Maju	Sumber Mulyo	200 Hektar	Rp.2.000.000.000,-
3	Perintis Damai	Dana Mulya	150 Hektar	Rp.1.500.000.000,-
4	Sumber Makmur	Sumber Rejo	400 Hektar	Rp.4.000.000.000,-
5	Sido Makmur	Ringin Harjo	250 Hektar	Rp.2.500.000.000,-
6	Darma Bakti	Purwodadi	100 Hektar	Rp.1.000.000.000,-
7	Sama Harapan	Sumber Agung	150 Hektar	Rp.1.500.000.000,-
8	Sridadi	Mekarsari	260 Hektar	Rp.2.600.000.000,-
9	Karya Mulya	Wonosari	150 Hektar	Rp.1.500.000.000,-

- Bahwa dana bantuan yang diterima oleh masing-masing gapoktan dalam kegiatan perluasan areal tanaman pangan (cetak sawah) pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2012 dalam bentuk uang tunai;
- Bahwa dana bantuan kegiatan perluasan areal tanaman pangan (cetak sawah) pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2012 tersebut telah dicairkan oleh masing-masing Gapoktan dalam 2 (dua) tahap yang jumlah keseluruhannya sebesar Rp. 10.800.000.000,- (sepuluh milyar delapan ratus juta rupiah), adapun tahapan pencairannya yaitu :

1. Tahap Pertama dilakukan dalam 2 (dua) hari yaitu :
 - a. Hari Kamis tanggal 11 Oktober 2012 bertempat di Bank Sumsel Babel Cabang Pangkalan Balai, yang melakukan pencairan adalah :
 - Gapoktan Karya Mulya Desa Wonosari sebesar Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) ;
 - Gapoktan Sumber Makmur Desa Sumber Rejo sebesar Rp.1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) ;



- Gapoktan Usaha Maju Desa Sumber Mulyo sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah);
 - Gapoktan Perintis Damai Desa Dana Mulya sebesar Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah);
 - Hari Jumat tanggal 12 Oktober 2012 bertempat di Bank Sumsel Babel Cabang Pangkalan Balai, yang melakukan pencairan adalah:
 - Gapoktan Sridadi Desa Mekarsari sebesar Rp. 780.000.000,- (tujuh ratus delapan puluh juta rupiah) ;
 - Gapoktan Sido Makmur Desa Ringin Harjo sebesar Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) ;
 - Gapoktan Darma Bakti Desa Purwodadi sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) ;
 - Gapoktan Sama Harapan Desa Sumber Agung sebesar Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) ;
 - Gapoktan Semoga Sejahtera Desa Mukut sebesar Rp. 420.000.000,- (empat ratus dua puluh juta rupiah) ;
2. Tahap Kedua pada hari Jumat tanggal 30 Nopember 2012 bertempat di Bank Sumsel Babel Cabang Pangkalan Balai, yang melakukan pencairan :
- Gapoktan Karya Mulya Desa Wonosari sebesar Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) ;
 - Gapoktan Sumber Makmur Desa Sumber Rejo sebesar Rp.1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) ;
 - Gapoktan Usaha Maju Desa Sumber Mulyo sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) ;
 - Gapoktan Perintis Damai Desa Dana Mulya sebesar Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah)
 - Gapoktan Sridadi Desa Mekarsari sebesar Rp. 780.000.000,- (tujuh ratus delapan puluh juta rupiah) ;
 - Gapoktan Sido Makmur Desa Ringin Harjo sebesar Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) ;
 - Gapoktan Darma Bakti Desa Purwodadi sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
 - Gapoktan Sama Harapan Desa Sumber Agung sebesar Rp.450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) ;



- Gapoktan Semoga Sejahtera Desa Mukut sebesar Rp.420.000.000,- (empat ratus dua puluh juta rupiah) ;
- Bahwa sebelum dilakukan pencairan dana bantuan kegiatan perluasan areal tanaman pangan (cetak sawah) pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2012, terdakwa Ir. H. MADIAN, M.Si bin SAIUN memanggil saksi HERMANSYAH bin SYARIF ALI dan saksi MUSLIMIN, A.Md Bin JOHAN ke ruangan kerjanya, lalu terdakwa Ir.H. MADIAN, M.Si bin SAIUN menyuruh saksi HERMANSYAH bin SYARIF ALI dan saksi MUSLIMIN, A.Md Bin JOHAN untuk melakukan pemotongan terhadap dana bantuan kegiatan tersebut dari para Gapoktan. Selanjutnya setelah sosialisasi tentang program bantuan kegiatan perluasan areal tanaman pangan (cetak sawah) tahun anggaran 2012 dilakukan, atas perintah dari terdakwa Ir. H. MADIAN, M.Si bin SAIUN tersebut kemudian saksi MUSLIMIN, A.Md Bin JOHAN memanggil para Gapoktan satu persatu ke ruangan kerja saksi MUSLIMIN,A.Md Bin JOHAN dan menyampaikan bahwa terhadap dana bantuan kegiatan perluasan areal tanaman pangan (cetak sawah) tersebut akan dilakukan pemotongan oleh Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Banyuasin dengan alasan untuk kepentingan dinas.
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 11 Oktober 2012, setelah dilakukan pencairan Tahap Pertama dana bantuan kegiatan perluasan areal tanaman pangan (cetak sawah) pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2012 oleh para Gapoktan, selanjutnya saksi MUSLIMIN,A.Md Bin JOHAN mengajak masing-masing Gapoktan yaitu saksi LATIF SURYANTO bin SASTRO WIYONO (Ketua Gapoktan Karya Mulya), saksi EDDY YULIANTO bin LATIF SURYANTO (Bendahara Gapoktan Karya Mulya), saksi PAIMIN bin WONGSOSENTONO (Ketua Gapoktan Sumber Makmur), saksi NUR KHOTIB bin SUKANDIM (Ketua Gapoktan Perintis Damai), saksi ANDRIANTO bin SARDI (Penyuluh Pertanian Lapangan Desa Wonosari), saksi STIYO PRAYUGO bin NGADI (Penyuluh Pertanian Lapangan Desa Dana Mulya) untuk berkumpul di Hotel Raden Palembang. Selanjutnya saksi MUSLIMIN,A.Md Bin JOHAN menghubungi saksi HERMANSYAH bin SYARIF ALI melalui *handphone* untuk memberitahukan bahwa 3 (tiga) Gapoktan yang akan dilakukan pemotongan dari pencairan dana bantuan kegiatan perluasan areal tanaman pangan (cetak sawah) pada Dinas Pertanian

Halaman 6 , Putusan No.4/Pid.Sus-TPK/2015/PT.PLG



dan peternakan Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2012 telah berkumpul di hotel. Selanjutnya sekitar pukul 20.30 Wib, saksi HERMANSYAH bin SYARIF ALI tiba di Hotel Raden Palembang tersebut, lalu saksi MUSLIMIN, A.Md Bin JOHAN langsung mengantar saksi HERMANSYAH bin SYARIF ALI ke kamar hotel untuk menemui saksi LATIF SURYANTO Bin SASTRO WIYONO (Ketua Gapoktan Karya Mulya), saksi EDDY YULIANTO Bin LATIF SURYANTO (Bendahara Gapoktan Karya Mulya), saksi PAIMIN Bin WONGSOSENTONO (Ketua Gapoktan Sumber Makmur), saksi NUR KHOTIB Bin SUKANDIM (Ketua Gapoktan Perintis Damai), saksi ANDRIANTO Bin SARDI (Penyuluh Pertanian Lapangan Desa Wonosari) dan saksi STIYO PRAYUGO Bin NGADI (Penyuluh Pertanian Lapangan Desa Dana Mulya) yang telah berkumpul, dan saksi MUSLIMIN, A.Md Bin JOHAN berkata kepada para Gapoktan "*ini pak Herman la datang*", kemudian saksi HERMANSYAH bin SYARIF ALI langsung mengambil uang pemotongan dana bantuan kegiatan perluasan areal tanaman pangan (cetak sawah) pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Banyuasin tahun anggaran 2012 dari saksi LATIF SURYANTO Bin SASTRO WIYONO sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), saksi PAIMIN Bin WONGSOSENTONO sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dan saksi NUR KHOTIB Bin SUKANDIM sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), sehingga uang pemotongan tersebut terkumpul sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah). Selanjutnya saksi HERMANSYAH bin SYARIF ALI berkata kepada saksi MUSLIMIN, A.Md Bin JOHAN bahwa saksi HERMANSYAH bin SYARIF ALI akan menyerahkan uang pemotongan tersebut kepada terdakwa Ir. H. MADIAN, M.Si bin SAIUN;

- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat, tanggal 12 Oktober 2012, setelah pencairan Tahap pertama dana bantuan kegiatan perluasan areal tanaman pangan (cetak sawah) pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Banyuasin dilakukan oleh Gapoktan Sridadi, Gapoktan Sido Makmur, Gapoktan Darma Bakti, Gapoktan Sama Harapan, dan Gapoktan Semoga Sejahtera, oleh saksi MUSLIMIN, A.Md Bin JOHAN memerintahkan kepada para Gapoktan untuk berkumpul di Hotel Selatan Palembang. Selanjutnya saksi MUSLIMIN, A.Md Bin JOHAN menghubungi saksi HERMANSYAH bin SYARIF ALI untuk menemui para Gapoktan yang telah berkumpul di Hotel Selatan Palembang

Halaman 7 , Putusan No.4/Pid.Sus-TPK/2015/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut, kemudian setelah saksi HERMANSYAH bin SYARIF ALI tiba di Hotel Selatan Palembang tersebut, saksi HERMANSYAH bin SYARIF ALI dan saksi MUSLIMIN, A.Md Bin JOHAN langsung menemui para Gapoktan di kamar hotel tersebut. Selanjutnya saksi HERMANSYAH bin SYARIF ALI langsung mengambil uang pemotongan atas dana bantuan kegiatan perluasan areal tanaman pangan (cetak sawah) pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Banyuasin dari saksi ISKANDAR bin MARKOBA (Penyuluh Pertanian Lapangan Desa Mekar Sari) sebesar Rp. 260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah), saksi MANGKU NENGAH SUWANDE (Ketua Gapoktan Dharma Bakti) sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), saksi MUCHTAR TRIYANA bin SUKIHARJO (Ketua Gapoktan Sido Makmur) sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), dan saksi SUTRISNO bin ABDUL KARIM (Ketua Gapoktan Sama Harapan) sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah). Sehingga uang pemotongan tersebut terkumpul sebesar Rp. 760.000.000,- (tujuh ratus enam puluh juta rupiah). Selanjutnya saksi HERMANSYAH bin SYARIF ALI mengatakan kepada saksi MUSLIMIN, A.Md Bin JOHAN bahwa saksi HERMANSYAH bin SYARIF ALI akan menyerahkan uang pemotongan tersebut kepada terdakwa Ir. H. MADIAN, M.Si bin SAIUN. Sedangkan uang pemotongan pencairan tahap Pertama dana bantuan kegiatan perluasan areal tanaman pangan (cetak sawah) dari Gapoktan Usaha Maju sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) diserahkan oleh saksi KORIM bin KAMALI (Ketua Gapoktan Usaha Maju) bersama-sama dengan saksi RURUL SUPRIYANTO bin SUTAJI (Bendahara Gapoktan Usaha Maju) dan saksi ARYANTO bin NASRON (Penyuluh Pertanian Lapangan Desa Sumber Mulyo) kepada saksi MUSLIMIN, A.Md Bin JOHAN di rumah saksi MUSLIMIN, A. Md Bin JOHAN di Griya Hero Abadi Blok M Nomor 11 Kelurahan Talang Kelapa Kecamatan Alang-Alang Lebar Kota Palembang;

- Bahwa selanjutnya saksi MUSLIMIN, A.Md Bin JOHAN mengambil uang pemotongan pencairan tahap kedua dana bantuan kegiatan perluasan areal tanaman pangan (cetak sawah) pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Banyuasin pada hari Jumat, tanggal 30 November 2012 di areal parkir Bank Sumsel Babel Cabang Pangkalan Balai dari 6 (enam) Gapoktan yaitu dari saksi MUCHTAR TRIYANA bin SUKIHARJO (Ketua dari Gapoktan Sido Makmur) sebesar



Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), saksi ISKANDAR bin MARKOBA (Penyuluh Pertanian Lapangan Desa Mekar Sari) sebesar Rp. 260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah), saksi STIYO PRAYUGO bin NGADI (Penyuluh Pertanian Lapangan Desa Dana Mulya) sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), saksi LATIF SURYANTO Bin SASTRO WIYONO (Ketua Gapoktan Karya Mulya) sebesar Rp. 150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah), uang pemotongan sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dari Gapoktan Usaha Maju yang diserahkan oleh saksi KORIM Bin KAMALI melalui saksi LATIF SURYANTO Bin SASTRO WIYONO, dan saksi MANGKU NENGAH SUWANDE (Ketua Gapoktan DARMA BAKTI) sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), dan saksi INDRA IRAWAN Bin KOMARUDIN (Penyuluh Pertanian Lapangan Desa Sumber Agung) sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) serta uang pemotongan dari saksi PAIMIN bin WONGSOSENTONO (Ketua Gapoktan Sumber Makmur) sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) yang di ambil oleh saksi MUSLIMIN, A,Md bin JOHAN dari saksi PAIMIN bin WONGSOSENTONO di areal parkir Rumah Makan Pempek Pak Raden di Jalan Tanjung Api-api Palembang. Sehingga uang yang terkumpul dari pemotongan tersebut sebesar Rp. 1.660.000.000,-(satu milyar enam ratus enam puluh juta rupiah), dan kemudian uang pemotongan tersebut diserahkan oleh saksi MUSLIMIN, A.Md bin JOHAN kepada saksi HERMANSYAH bin SYARIF ALI. ;

- Bahwa seluruh uang hasil pemotongan dari pencairan Tahap I dan II terkumpul uang sebesar Rp. 3.320.000.000,- (tiga milyar tiga ratus dua puluh juta rupiah), dan uang sejumlah Rp. 3.320.000.000,-(tiga milyar tiga ratus dua puluh juta rupiah) tersebut diserahkan oleh saksi HERMANSYAH, SP bin SYARIF ALI kepada terdakwa Ir.H. MADIAN, M.Si bin SAIUN sebesar Rp.1.350.000.000,-(satu milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah), dan yang ada pada saksi HERMANSYAH,SP bin SYARIF ALI sebesar Rp. 1.010.000.000,- (satu milyar sepuluh juta

rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp. 960.000.000,- (sembilan ratus enam puluh juta rupiah) ada pada saksi MUSLIMIN, A.Md bin JOHAN.

- Bahwa perbuatan terdakwa Ir. H. MADIAN, M. Si bin SAIUN bersama-sama dengan saksi HERMANSYAH, SP bin SYARIF ALI dan saksi MUSLIMIN, A.Md Bin JOHAN (keduanya telah diputus bersalah oleh

Halaman 9 , Putusan No.4/Pid.Sus-TPK/2015/PT.PLG



Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang) yang telah melakukan pemotongan terhadap dana bantuan kegiatan perluasan areal tanaman pangan (cetak sawah) pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2012 tersebut bertentangan dengan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor : 81/PMK.05/2012 tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/Lembaga, Pasal 3 ayat (2) : "Pengalokasian Belanja Bantuan Sosial dipisahkan dari unsur biaya operasional satuan kerja penyelenggara bantuan sosial, biaya pencairan dan penyaluran bantuan sosial serta biaya yang timbul dalam rangka pengadaan barang dan jasa" ;

- Bahwa uang hasil pemotongan dana bantuan kegiatan perluasan areal tanaman pangan (cetak sawah) pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2012 yang dilakukan oleh terdakwa Ir.H.MADIAN, M. Si bin SAIUN bersama-sama dengan saksi HERMANSYAH bin SYARIF ALI dan saksi MUSLIMIN, A.Md Bin JOHAN sebesar Rp. 3.320.000.000,- (tiga milyar tiga ratus dua puluh juta rupiah) tersebut dipergunakan oleh terdakwa Ir.H.MADIAN, M. Si bin SAIUN, saksi HERMANSYAH bin SYARIF ALI dan saksi MUSLIMIN, A.Md Bin JOHAN untuk kepentingan mereka sendiri ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Ir. H. MADIAN, M. Si bin SAIUN bersama-sama dengan saksi HERMANSYAH bin SYARIF ALI dan saksi MUSLIMIN, A.Md Bin JOHAN tersebut telah merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara sebesar Rp. 3.320.000.000,- (tiga milyar tiga ratus dua puluh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu sebagaimana Laporan hasil audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara atas dugaan penyimpangan kegiatan perluasan areal tanaman pangan (cetak sawah) di Kabupaten Banyuasin pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura

Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2012 Nomor : SR-205/PW07/5/2013, tanggal 22 Mei 2013 yang dibuat oleh auditor dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Halaman 10 , Putusan No.4/Pid.Sus-TPK/2015/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa **Ir. H. MADIAN, M. Si bin SAIUN** selaku Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Banyuasin yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Banyuasin Nomor 800/63/BKD.PM/2011, tanggal 17 Pebruari 2011 yang merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Perluasan areal tanaman pangan cetak sawah pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2012 yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 5602/KPTS/KU.410/12/2011, tanggal 30 Desember 2011 bersama-sama dengan saksi HERMANSYAH, SP Bin SYARIF ALI dan saksi MUSLIMIN, A. Md Bin JOHAN (keduanya telah diputus bersalah oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang), pada waktu antara bulan Oktober 2012 sampai dengan bulan Desember 2012, atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2012, bertempat di Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Banyuasin, di Hotel Raden Jalan Sultan Mahmud Badaruddin II KM-11 Palembang, di Hotel Selatan Jalan Jenderal Sudirman KM-3,5 Palembang, di areal parkir Rumah Makan Pempek Pak Raden di Jalan Tanjung Api-api Palembang, di areal parkir Bank Sumsel-Babel Cabang Pangkalan Balai Jalan Raya Palembang-Jambi Pangkalan Balai Kabupaten Banyuasin, dan di rumah saksi MUSLIMIN A,Md bin JOHAN di Griya Hero Abadi Blok M Nomor 11 RT.63 RW.18 Kelurahan Talang Kelapa Kecamatan Alang-alang Lebar Kota Palembang, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, orang yang

melakukan, yang menyuruh melakukan atau orang yang turut serta melakukan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa **Ir. H. MADIAN, M.Si bin SAIUN** selaku Pejabat Pembuat Komitmen pada Kegiatan Perluasan Areal Tanaman Pangan

Halaman 11 , Putusan No.4/Pid.Sus-TPK/2015/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(cetak Sawah) di Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2012 mempunyai tugas dan kewenangan sebagai berikut :

- o Mengkoordinasikan penyusunan rencana operasional pelaksanaan kegiatan dan melaksanakan kegiatan
 - o Melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran unit kerjanya
 - o Membuat perikatan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja
 - o Memeriksa kebenaran material dan keabsahan dokumen pertanggungjawaban keuangan
 - o Menyampaikan laporan bulanan realisasi anggaran dan pelaksanaan kegiatan
 - o Menetapkan petunjuk teknis
 - o Menyusun sasaran perluasan sawah
 - o Pembinaan teknis
 - o Monitoring dan evaluasi kegiatan
 - o Menyiapkan daftar lokasi cetak sawah yang ditetapkan oleh bupati.
- Bahwa pada tahun 2012 Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Banyuasin menerima bantuan kegiatan perluasan areal tanaman pangan (cetak sawah) program penyediaan dan pengembangan prasarana sarana pertanian satuan kerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Propinsi Sumatera Selatan pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Banyuasin tahun anggaran 2012 sebesar Rp. 18.000.000.000,- (delapan belas milyar rupiah) dengan luas lahan 1.800 (seribu delapan ratus) hektar yang bersumber dari dana Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran-Anggaran Pendapatan Belanja Negara (DIPA-APBN) Kementerian Pertanian Republik Indonesia tahun anggaran 2012 ;
- Bahwa dana bantuan kegiatan perluasan areal tanaman pangan (cetak sawah) Tahun Anggaran 2012 yang diterima oleh Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Banyuasin tersebut diperuntukkan untuk 9 (sembilan) Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) yang ada di Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin yaitu :

	NAMA GAPOKTAN	NAMA DESA	LUAS LAHAN	NILAI BANTUAN
--	------------------	--------------	---------------	---------------

Halaman 12 , Putusan No.4/Pid.Sus-TPK/2015/PT.PLG



1	Semoga Sejahtera	Mukut	140 Hektar	Rp.1.400.000.000,-
2	Usaha Maju	Sumber Mulyo	200 Hektar	Rp.2.000.000.000,-
3	Perintis Damai	Dana Mulya	150 Hektar	Rp.1.500.000.000,-
4	Sumber Makmur	Sumber Rejo	400 Hektar	Rp.4.000.000.000,-
5	Sido Makmur	Ringin Harjo	250 Hektar	Rp.2.500.000.000,-
6	Darma Bakti	Purwodadi	100 Hektar	Rp.1.000.000.000,-
7	Sama Harapan	Sumber Agung	150 Hektar	Rp.1.500.000.000,-
8	Sridadi	Mekarsari	260 Hektar	Rp.2.600.000.000,-
9	Karya Mulya	Wonosari	150 Hektar	Rp.1.500.000.000,-

- Bahwa bantuan yang diterima oleh masing-masing gapoktan dalam kegiatan perluasan areal tanaman pangan (cetak sawah) pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2012 dalam bentuk uang tunai.
- Bahwa dana bantuan kegiatan perluasan areal tanaman pangan (cetak sawah) pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2012 tersebut telah dicairkan oleh masing-masing Gapoktan dalam 2 (dua) tahap yang jumlah keseluruhannya adalah Rp. 10.800.000.000,-(sepuluh milyar delapan ratus juta rupiah), adapun tahapan pencairannya yaitu :

1. Tahap Pertama dilakukan dalam 2 (dua) hari yaitu :

- a. Hari Kamis tanggal 11 Oktober 2012 bertempat di Bank Sumsel Babel Cabang Pangkalan Balai, yang melakukan pencairan adalah :
- Gapoktan Karya Mulya Desa Wonosari sebesar Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) ;
 - Gapoktan Sumber Makmur Desa Sumber Rejo sebesar Rp.1.200.000.000,-(satu milyar dua ratus juta rupiah) ;
 - Gapoktan Usaha Maju Desa Sumber Mulyo sebesar Rp. 600.000.000,-(enam ratus juta rupiah) ;



- Gapoktan Perintis Damai Desa Dana Mulya sebesar Rp. 450.000.000,-(empat ratus lima puluh juta rupiah);
- b. Hari Jumat tanggal 12 Oktober 2012 bertempat di Bank Sumsel Babel Cabang Pangkalan Balai, yang melakukan pencairan adalah :
 - Gapoktan Sridadi Desa Mekarsari sebesar Rp. 780.000.000,- (tujuh ratus delapan puluh juta rupiah)
 - Gapoktan Sido Makmur Desa Ringin Harjo sebesar Rp.750.000.000,-(tujuh ratus lima puluh juta rupiah)
 - Gapoktan Darma Bakti Desa Purwodadi sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) ;
 - Gapoktan Sama Harapan Desa Sumber Agung sebesar Rp.450.000.000,-(empat ratus lima puluh juta rupiah) ;
 - Gapoktan Semoga Sejahtera Desa Mukut sebesar Rp. 420.000.000,-(empat ratus dua puluh juta rupiah) ;
- 2. Tahap Kedua pada hari Jumat tanggal 30 Nopember 2012 bertempat di Bank Sumsel Babel Cabang Pangkalan Balai, yang melakukan pencairan :
 - Gapoktan Karya Mulya Desa Wonosari sebesar Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) ;
 - Gapoktan Sumber Makmur Desa Sumber Rejo sebesar Rp.1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) ;
 - Gapoktan Usaha Maju Desa Sumber Mulyo sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) ;
 - Gapoktan Perintis Damai Desa Dana Mulya sebesar Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) ;
 - Gapoktan Sridadi Desa Mekarsari sebesar Rp. 780.000.000,- (tujuh ratus delapan puluh juta rupiah) ;
 - Gapoktan Sido Makmur Desa Ringin Harjo sebesar Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) ;
 - Gapoktan Darma Bakti Desa Purwodadi sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
 - Gapoktan Sama Harapan Desa Sumber Agung sebesar Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) ;
 - Gapoktan Semoga Sejahtera Desa Mukut sebesar Rp. 420.000.000,- (empat ratus dua puluh juta rupiah) ;



- Bahwa sebelum dilakukan pencairan dana bantuan kegiatan perluasan areal tanaman pangan (cetak sawah) pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2012, terdakwa Ir. H. MADIAN, M.Si bin SAIUN memanggil saksi HERMANSYAH bin SYARIF ALI dan saksi MUSLIMIN, A.Md Bin JOHAN ke ruangan kerjanya, lalu terdakwa Ir.H.MADIAN,M.Si bin SAIUN menyuruh saksi HERMANSYAH bin SYARIF ALI dan saksi MUSLIMIN, A.Md Bin JOHAN untuk melakukan pemotongan terhadap dana bantuan kegiatan tersebut dari para Gapoktan. Selanjutnya setelah sosialisasi tentang program bantuan kegiatan perluasan areal tanaman pangan (cetak sawah) tahun anggaran 2012 dilakukan, atas perintah dari terdakwa Ir. H. MADIAN, M.Si bin SAIUN tersebut kemudian saksi MUSLIMIN, A.Md Bin JOHAN memanggil para Gapoktan satu persatu ke ruangan kerja saksi MUSLIMIN, A.Md Bin JOHAN dan menyampaikan bahwa terhadap dana bantuan kegiatan perluasan areal tanaman pangan (cetak sawah) tersebut akan dilakukan pemotongan oleh Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Banyuasin dengan alasan untuk kepentingan dinas.
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 11 Oktober 2012, setelah dilakukan pencairan Tahap Pertama dana bantuan kegiatan perluasan areal tanaman pangan (cetak sawah) pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2012 oleh para Gapoktan, selanjutnya saksi MUSLIMIN,A.Md Bin JOHAN mengajak masing-masing Gapoktan yaitu saksi LATIF SURYANTO bin SASTRO WIYONO (Ketua Gapoktan Karya Mulya), saksi EDDY YULIANTO bin LATIF SURYANTO (Bendahara Gapoktan Karya Mulya), saksi PAIMIN bin WONGSOSENTONO (Ketua Gapoktan Sumber Makmur), saksi NUR KHOTIB bin SUKANDIM (Ketua Gapoktan Perintis Damai), saksi ANDRIANTO bin SARDI (Penyuluh Pertanian Lapangan Desa Wonosari), saksi STIYO PRAYUGO bin NGADI (Penyuluh Pertanian Lapangan Desa Dana Mulya) untuk berkumpul di Hotel Raden Palembang. Selanjutnya saksi MUSLIMIN,A.Md Bin JOHAN menghubungi saksi HERMANSYAH bin SYARIF ALI melalui *handphone* untuk memberitahukan bahwa 3 (tiga) Gapoktan yang akan dilakukan pemotongan dari pencairan dana bantuan kegiatan perluasan areal tanaman pangan (cetak sawah) pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2012 telah berkumpul di hotel. Selanjutnya sekitar pukul 20.30 Wib, saksi HERMANSYAH bin SYARIF



ALI tiba di Hotel Raden Palembang tersebut, lalu saksi MUSLIMIN, A.Md Bin JOHAN langsung mengantar saksi HERMANSYAH bin SYARIF ALI ke kamar hotel untuk menemui saksi LATIF SURYANTO Bin SASTRO WIYONO (Ketua Gapoktan Karya Mulya), saksi EDDY YULIANTO Bin LATIF SURYANTO (Bendahara Gapoktan Karya Mulya), saksi PAIMIN Bin WONGSOSENTONO (Ketua Gapoktan Sumber Makmur), saksi NUR KHOTIB Bin SUKANDIM (Ketua Gapoktan Perintis Damai), saksi ANDRIANTO Bin SARDI (Penyuluh Pertanian Lapangan Desa Wonosari) dan saksi STIYO PRAYUGO Bin NGADI (Penyuluh Pertanian Lapangan Desa Dana Mulya) yang telah berkumpul, dan saksi MUSLIMIN, A.Md Bin JOHAN berkata kepada para Gapoktan *"ini pak Herman la datang"*, kemudian saksi HERMANSYAH bin SYARIF ALI langsung mengambil uang pemotongan dana bantuan kegiatan perluasan areal tanaman pangan (cetak sawah) pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Banyuasin tahun anggaran 2012 dari saksi LATIF SURYANTO Bin SASTRO WIYONO sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), saksi PAIMIN Bin WONGSOSENTONO sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dan saksi NUR KHOTIB Bin SUKANDIM sebesar Rp. 150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah), sehingga uang pemotongan tersebut terkumpul sebesar Rp.700.000.000,-(tujuh ratus juta rupiah). Selanjutnya saksi HERMANSYAH bin SYARIF ALI berkata kepada saksi MUSLIMIN, A.Md Bin JOHAN bahwa saksi HERMANSYAH bin SYARIF ALI akan menyerahkan uang pemotongan tersebut kepada terdakwa Ir. H. MADIAN, M.Si bin SAIUN ;

Bahwa selanjutnya pada hari Jumat, tanggal 12 Oktober 2012, setelah

pencairan Tahap pertama dana bantuan kegiatan perluasan areal tanaman pangan (cetak sawah) pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Banyuasin dilakukan oleh Gapoktan Sridadi, Gapoktan Sido Makmur, Gapoktan Darma Bakti, Gapoktan Sama Harapan, dan Gapoktan Semoga Sejahtera, oleh saksi MUSLIMIN, A.Md Bin JOHAN memerintahkan kepada para Gapoktan untuk berkumpul di Hotel Selatan Palembang. Selanjutnya saksi MUSLIMIN, A.Md Bin JOHAN menghubungi saksi HERMANSYAH bin SYARIF ALI untuk menemui para Gapoktan yang telah berkumpul di Hotel Selatan Palembang tersebut, kemudian setelah saksi HERMANSYAH bin SYARIF ALI tiba di

Halaman 16 , Putusan No.4/Pid.Sus-TPK/2015/PT.PLG



Hotel Selatan Palembang tersebut, saksi HERMANSYAH bin SYARIF ALI dan saksi MUSLIMIN, A.Md Bin JOHAN langsung menemui para Gapoktan di kamar hotel tersebut. Selanjutnya saksi HERMANSYAH bin SYARIF ALI langsung mengambil uang pemotongan atas dana bantuan kegiatan perluasan areal tanaman pangan (cetak sawah) pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Banyuasin dari saksi ISKANDAR bin MARKOBA (Penyuluh Pertanian Lapangan Desa Mekar Sari) sebesar Rp. 260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah), saksi MANGKU NENGAH SUWANDE (Ketua Gapoktan Darma Bakti) sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), saksi MUCHTAR TRIYANA bin SUKIHARJO (Ketua Gapoktan Sido Makmur) sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), dan saksi SUTRISNO bin ABDUL KARIM (Ketua Gapoktan Sama Harapan) sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah). Sehingga uang pemotongan tersebut terkumpul sebesar Rp. 760.000.000,- (tujuh ratus enam puluh juta rupiah). Selanjutnya saksi HERMANSYAH bin SYARIF ALI mengatakan kepada saksi MUSLIMIN, A.Md Bin JOHAN bahwa saksi HERMANSYAH bin SYARIF ALI akan menyerahkan uang pemotongan tersebut kepada terdakwa Ir. H. MADIAN, M.Si bin SAIUN. Sedangkan uang pemotongan pencairan tahap Pertama dana bantuan kegiatan perluasan areal tanaman pangan (cetak sawah) dari Gapoktan Usaha Maju sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) diserahkan oleh saksi KORIM bin KAMALI (Ketua Gapoktan Usaha Maju) bersama-sama dengan saksi RURUL SUPRIYANTO bin SUTAJI (Bendahara Gapoktan Usaha Maju) dan saksi ARYANTO bin NASRON (Penyuluh Pertanian Lapangan Desa Sumber Mulyo) kepada saksi MUSLIMIN, A.Md Bin JOHAN di rumah saksi MUSLIMIN, A. Md Bin

JOHAN di Griya Hero Abadi Blok M Nomor 11 Kelurahan Talang Kelapa Kecamatan Alang-Alang Lebar Kota Palembang.

- Bahwa selanjutnya saksi MUSLIMIN, A.Md Bin JOHAN mengambil uang pemotongan pencairan tahap kedua dana bantuan kegiatan perluasan areal tanaman pangan (cetak sawah) pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Banyuasin pada hari Jumat, tanggal 30 November 2012 di areal parkir Bank Sumsel Babel Cabang Pangkalan Balai dari 6 (enam) Gapoktan yaitu dari saksi MUCHTAR TRIYANA bin SUKIHARJO (Ketua dari Gapoktan Sido Makmur) sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta), saksi ISKANDAR bin



MARKOBA (Penyuluh Pertanian Lapangan Desa Mekar Sari) sebesar Rp.260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah), saksi STIYO PRAYUGO bin NGADI (Penyuluh Pertanian Lapangan Desa Dana Mulya) sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), saksi LATIF SURYANTO Bin SASTRO WIYONO (Ketua Gapoktan Karya Mulya) sebesar Rp. 150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah), uang pemotongan sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dari Gapoktan Usaha Maju yang diserahkan oleh saksi KORIM Bin KAMALI melalui saksi LATIF SURYANTO Bin SASTRO WIYONO, dan saksi MANGKU NENGAH SUWANDE (Ketua Gapoktan DARMA BAKTI) sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), dan saksi INDRA IRAWAN Bin KOMARUDIN (Penyuluh Pertanian Lapangan Desa Sumber Agung) sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) serta uang pemotongan dari saksi PAIMIN bin WONGSOSENTONO (Ketua Gapoktan Sumber Makmur) sebesar Rp.400.000.000,-(empat ratus juta rupiah) yang di ambil oleh saksi MUSLIMIN, A,Md bin JOHAN dari saksi PAIMIN bin WONGSOSENTONO di areal parkir Rumah Makan Pempek Pak Raden di Jalan Tanjung Api-api Palembang. Sehingga uang yang terkumpul dari pemotongan tersebut sebesar Rp.1.660.000.000,-(satu milyar enam ratus enam puluh juta rupiah), dan kemudian uang pemotongan tersebut diserahkan oleh saksi MUSLIMIN, A.Md bin JOHAN kepada saksi HERMANSYAH bin SYARIF ALI. ;

- Bahwa seluruh uang hasil pemotongan dari pencairan Tahap I dan II terkumpul uang sebesar Rp.3.320.000.000,-(tiga milyar tiga ratus dua puluh juta rupiah), dan uang sejumlah Rp. 3.320.000.000,-(tiga milyar tiga ratus dua puluh juta rupiah) tersebut diserahkan oleh saksi

HERMANSYAH, SP bin SYARIF ALI kepada terdakwa Ir.H. MADIAN, M.Si bin SAIUN sebesar Rp.1.350.000.000,-(satu milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah), dan yang ada pada saksi HERMANSYAH, SP bin SYARIF ALI sebesar Rp. 1.010.000.000,- (satu milyar sepuluh juta rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp.960.000.000,-(sembilan ratus enam puluh juta rupiah) ada pada saksi MUSLIMIN, A.Md bin JOHAN.

- Bahwa perbuatan terdakwa Ir. H. MADIAN, M. Si bin SAIUN bersama-sama dengan saksi HERMANSYAH, SP bin SYARIF ALI dan saksi MUSLIMIN, A.Md Bin JOHAN (keduanya telah diputus bersalah oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang)



yang telah melakukan pemotongan terhadap dana bantuan kegiatan perluasan areal tanaman pangan (cetak sawah) pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2012 tersebut bertentangan dengan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 81 / PMK.05 / 2012 tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/Lembaga, Pasal 3 ayat (2) "Pengalokasian Belanja Bantuan Sosial dipisahkan dari unsur biaya operasional satuan

kerja penyelenggara bantuan sosial, biaya pencairan dan penyaluran bantuan sosial serta biaya yang timbul dalam rangka pengadaan barang dan jasa" ;

- Bahwa uang hasil pemotongan dana bantuan kegiatan perluasan areal tanaman pangan (cetak sawah) pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2012 yang dilakukan oleh terdakwa Ir.H.MADIAN, M. Si bin SAIUN bersama-sama dengan saksi HERMANSYAH bin SYARIF ALI dan saksi MUSLIMIN, A.Md Bin JOHAN sebesar Rp. 3.320.000.000,- (tiga milyar tiga ratus dua puluh juta rupiah) tersebut dipergunakan oleh terdakwa Ir. H. MADIAN, M. Si bin SAIUN, saksi HERMANSYAH bin SYARIF ALI dan saksi MUSLIMIN, A.Md Bin JOHAN untuk kepentingan mereka sendiri ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Ir.H.MADIAN,M.Si bin SAIUN bersama-sama dengan saksi HERMANSYAH bin SYARIF ALI dan saksi MUSLIMIN,A.Md Bin JOHAN tersebut telah merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara sebesar Rp.3.320.000.000,- (tiga milyar tiga ratus dua puluh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu sebagaimana Laporan hasil audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara atas dugaan penyimpangan kegiatan perluasan areal tanaman pangan (cetak sawah) di Kabupaten Banyuasin pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2012 Nomor:SR-205/PW07/5/2013, tanggal 22 Mei 2013 yang dibuat oleh auditor dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang

Halaman 19 , Putusan No.4/Pid.Sus-TPK/2015/PT.PLG



Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dengan surat Tuntutan Pidananya tanggal 03 Desember 2014 No. Reg. Perkara : PDS-01/N.6.19.6/Ft.1/08/2014, menuntut agar majelis hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa **Ir.H.MADIAN,M.Si Bin SAIUN** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Membebaskan terdakwa **Ir.H. MADIAN,M.Si Bin SAIUN** dari Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum.
3. Menyatakan Terdakwa **Ir. H.MADIAN,M.Si Bin SAIUN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam melanggar Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dalam dakwaan Subsidiar Penuntut Umum.
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Ir.H.MADIAN,M.Si Bin SAIUN** dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar **Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)** subsidair **6 (enam) bulan** kurungan;
5. Menyatakan terdakwa **Ir.H.MADIAN,M.Si Bin SAIUN** untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 200.400.000,- (dua ratus juta empat ratus ribu rupiah) jika terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama dalam waktu **1 (satu) bulan** sesudah putusan pengadilan yang telah

Halaman 20 , Putusan No.4/Pid.Sus-TPK/2015/PT.PLG



memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan apabila terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan.-**

6. Menyatakan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) bundel Petunjuk Pelaksana Kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian tahun 2012 Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan.
2. 1 (satu) bundel Pedoman Teknis Perluasan Areal Tanaman Pangan (Cetak Sawah) tahun 2012.
3. 1 (satu) bundel Pedoman Pengelolaan Bantuan Sosial Kementerian Pertanian tahun anggaran 2012.
4. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Bendahara Umum Negara tanggal 10 Oktober 2012 dengan nomor 650337A/014/111 tahun anggaran 2012.
5. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Bendahara Umum Negara tanggal 10 Oktober 2012 dengan nomor 650338A/014/111 tahun anggaran 2012. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang ditanda tangani di Pangkalan Balai oleh Ir. MADIAN, M.Si selaku Pejabat Pembuat Komitmen/Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Banyuasin tanggal kosong bulan Oktober 2012 dengan jumlah dana Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah).
6. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang ditanda tangani di Pangkalan Balai oleh Ir. MADIAN, M.Si selaku PPK/Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Banyuasin tanggal kosong bulan Oktober 2012 dengan jumlah dana Rp. 8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah).
7. 1 (satu) bundel Ringkasan Kontrak Gapoktan/Kelompok Tani Sumber Makmur Desa Sumber Rejo Kec. Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin dengan jumlah dana Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) yang ditanda tangani di Pangkalan Balai oleh Ir. MADIAN, M.Si selaku Pejabat Pembuat Komitmen tanggal kosong bulan Oktober 2012.
8. 1 (satu) bundel Ringkasan Kontrak Gapoktan/Kelompok Tani Sumber Makmur Desa Sumber Rejo Kec. Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin dengan jumlah dana Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar

Halaman 21 , Putusan No.4/Pid.Sus-TPK/2015/PT.PLG



lima ratus juta rupiah) yang ditanda tangani di Pangkalan Balai oleh Ir. MADIAN, M.Si selaku Pejabat Pembuat Komitmen tanggal kosong bulan Oktober 2012.

9. 1 (satu) bundel Ringkasan Kontrak Gapoktan/Kelompok Tani Sama Harapan Desa Sumber Agung Kec. Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin dengan jumlah dana Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) yang ditanda tangani di Pangkalan Balai oleh Ir. MADIAN, M.Si selaku Pejabat Pembuat Komitmen tanggal kosong bulan Oktober 2012.
10. 1 (satu) bundel Ringkasan Kontrak Gapoktan/Kelompok Tani Karya Mulya Desa Wonosari Kec. Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin dengan jumlah dana Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) yang ditanda tangani di Pangkalan Balai oleh Ir. MADIAN, M.Si selaku Pejabat Pembuat Komitmen tanggal kosong bulan Oktober 2012.
11. 1 (satu) bundel Ringkasan Kontrak Gapoktan/Kelompok Tani Perintis Damai Desa Dana Mulya Kec. Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin dengan jumlah dana Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) yang ditanda tangani di Pangkalan Balai oleh Ir. MADIAN, M.Si selaku Pejabat Pembuat Komitmen tanggal kosong bulan Oktober 2012.
12. 1 (satu) bundel Ringkasan Kontrak Gapoktan/Kelompok Tani Usaha Maju Desa Sumber Mulyo Kec. Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin dengan jumlah dana Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) yang ditanda tangani di Pangkalan Balai oleh Ir. MADIAN, M.Si selaku Pejabat Pembuat Komitmen tanggal kosong bulan Oktober 2012.
13. 1 (satu) bundel Ringkasan Kontrak Gapoktan/Kelompok Tani Sido Makmur Desa Ringin Harjo Kec. Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin dengan jumlah dana Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) yang ditanda tangani di Pangkalan Balai oleh Ir. MADIAN, M.Si selaku Pejabat Pembuat Komitmen tanggal kosong bulan Oktober 2012.
14. 1 (satu) bundel Ringkasan Kontrak Gapoktan/Kelompok Tani Sridadi Desa Mekarsari Kec. Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin dengan jumlah dana Rp. 2.600.000.000,- (dua milyar enam ratus juta rupiah) yang ditanda tangani di Pangkalan Balai oleh Ir.



MADIAN, M.Si selaku Pejabat Pembuat Komitmen tanggal kosong bulan Oktober 2012.

15. 1 (satu) bundel Ringkasan Kontrak Gapoktan/Kelompok Tani Darma Waktu Desa Purwodadi Kec. Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin dengan jumlah dana Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang ditanda tangani di Pangkalan Balai oleh Ir. MADIAN, M.Si selaku Pejabat Pembuat Komitmen tanggal kosong bulan Oktober 2012.
16. 1 (satu) bundel Ringkasan Kontrak Gapoktan/Kelompok Tani Semoga Sejahtera Desa Mukut Kec. Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin dengan jumlah dana Rp.1.400.000.000,- (satu milyar empat ratus juta rupiah) yang ditanda tangani di Pangkalan Balai oleh Ir. MADIAN, M.Si selaku Pejabat Pembuat Komitmen tanggal kosong bulan Oktober 2012.
17. 1 (satu) bundel Ringkasan Kontrak Gapoktan/Kelompok Tani Sama Harapan Desa Sumber Agung Kec. Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin dengan jumlah dana Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) yang ditanda tangani di Pangkalan Balai oleh Ir. MADIAN, M.Si selaku Pejabat Pembuat Komitmen tanggal kosong bulan Oktober 2012.
18. 1 (satu) bundel Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2012 Nomor 5018 / 018-08.4.01 / 06 / 2012, tanggal 9 Desember 2011.
19. 1 (satu) bundel perubahan/revisi Direktorat Jendral Prasarana dan Sarana Pertanian dengan Nomor 291 / KU-120 / BI / 4 / 2012, tanggal 25 April 2012 hal Usulan Revisi POK APBN TP TA 2012 Dinas Pertanian TPH Propinsi Sumatera Selatan Satker No. 119004 Propinsi Sumatera Selatan.
20. 1 (satu) bundel Kertas Kerja RKA-KL Rincian Belanja Satuan Kerja Tahun Anggaran 2012.
21. 1 (satu) bundel SPM (Surat Perintah Membayar) dengan Nomor : 80239/119004/08/TP/LS/X/2012, tanggal 09 – 10 – 2012 tentang Pembayaran Biaya Pemanfaatan Dana Bantuan Sosial Kegiatan cetak Sawah atas nama Gapoktan Sridadi, Dkk sejumlah Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah).
22. 1 (satu) bundel SPM (Surat Perintah Membayar) dengan Nomor : 80240/119004/08/TP/LS/X/2012, tanggal 09 – 10 – 2012 tentang

Halaman 23 , Putusan No.4/Pid.Sus-TPK/2015/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembayaran Biaya Pemanfaatan Dana Bantuan Sosial Kegiatan cetak Sawah atas nama Gapoktan Sido Makmur, Dkk sejumlah Rp. 8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah).

23. 1 (satu) lembar surat pernyataan yang ditanda tangani oleh NUR KHOTIB Bin SUKANDIM diatas materai 6000, tertanggal Pulau Rimau, 09 Maret 2013.
24. Uang tunai sebesar Rp. 279.700.000,- (dua ratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah).
25. 1 (satu) lembar kwitansi warna kuning untuk pembayaran cetak sawah sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), tertanggal Dana Mulya 16 - 03 – 2013.
26. Uang tunai sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).
27. 1 (satu) buah tas dukung warna hitam merk westpak.
28. 1 (satu) lembar tanda terima pengambilan uang titipan dari Dinas Pertanian Banyuasin sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) yang ditanda tangani oleh NUR KHOTIB diatas materai 6000.
29. 1 (satu) lembar tanda terima pengambilan uang titipan dari Dinas Pertanian sebesar Rp. 520.000.000,- (lima ratus dua puluh juta rupiah) yang ditanda tangani oleh ADI SUKARDI diatas materai 6000.
30. 1 (satu) lembar tanda terima pengambilan uang titipan dari Dinas Pertanian Banyuasin sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) yang ditanda tangani oleh KORIM diatas materai 6000.
31. 1 (satu) lembar tanda terima pengambilan uang titipan dari Dinas Pertanian Banyuasin sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh SUTRISNO diatas materai 6000.
32. 5 (lima) lembar Keputusan Bupati Banyuasin Nomor 108 tahun 2012, tanggal 6 Ferbuari 2012 tentang Penetapan Lokasi dan Kelompok Tani Penerima Manfaat Bantuan Sosial Kegiatan Areal Kegiatan Perluasan Tanaman Pangan Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Sarana Pertanian Satker Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Propinsi Sumatera Selatan Pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Banyuasin tahun anggaran 2012.
33. 5 (lima) lembar Keputusan Bupati Banyuasin Nomor : 367/KPTS/PERTANAK/2012, tanggal 8 Mei 2012 tentang

Halaman 24 , Putusan No.4/Pid.Sus-TPK/2015/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penetapan Lokasi dan Kelompok Tani Penerima Manfaat Bantuan Sosial Kegiatan Areal Kegiatan Perluasan Tanaman Pangan Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Sarana Pertanian Satker Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Propinsi Sumatera Selatan Pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Banyuasin tahun anggaran 2012.

34. 5 (lima) lembar Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Banyuasin Nomor : 12 / KPTS / PERTANAK / 2012, tanggal 16 Januari 2012 tentang Penetapan Tim Teknis dan CPCL Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Banyuasin tahun anggaran 2012.
35. 1 (satu) lembar permohonan pencarian dana Gapoktan Sumber Makmur Desa Sumber Rejo Kecamatan Pulau Rimau, tertanggal Sumber Rejo, 11 Oktober 2012.
36. 1 (satu) lembar permohonan pencarian dana Gapoktan Sumber Makmur Desa Sumber Rejo Kecamatan Pulau Rimau, tertanggal Sumber Rejo, 29 November 2012.
37. 1 (satu) lembar permohonan pencarian dana Gapoktan Usaha Maju Desa Sumber Mulyo Kecamatan Pulau Rimau, tertanggal Sumber Mulyo, 11 Oktober 2012.
38. 1 (satu) lembar permohonan pencarian dana Gapoktan Usaha Maju Desa Sumber Mulyo Kecamatan Pulau Rimau, tertanggal Sumber Mulyo, 29 November 2012.
39. 1 (satu) lembar permohonan pencarian dana Gapoktan Perintis Damai Desa Dana Mulya Kecamatan Pulau Rimau, tertanggal Dana Mulya, 11 Oktober 2012.
40. 1 (satu) lembar permohonan pencarian dana Gapoktan Perintis Damai Desa Dana Mulya Kecamatan Pulau Rimau, tertanggal Dana Mulya, 29 November 2012.
41. 1 (satu) lembar permohonan pencarian dana Gapoktan Darma Wakti Desa Purwodadi Kecamatan Pulau Rimau, tertanggal Purwodadi, 11 Oktober 2012.
42. 1 (satu) lembar permohonan pencarian dana Gapoktan Darma Wakti Desa Purwodadi Kecamatan Pulau Rimau, tertanggal Purwodadi, 29 November 2012.



43. 1 (satu) lembar permohonan pencarian dana Gapoktan Sama Harapan Desa Sumber Agung Kecamatan Pulau Rimau, tertanggal Sumber Agung, Oktober 2012.
44. 1 (satu) lembar permohonan pencarian dana Gapoktan Sama Harapan Desa Sumber Agung Kecamatan Pulau Rimau, tertanggal Sumber Agung, November 2012.
45. 1 (satu) lembar permohonan pencarian dana Gapoktan Sridadi Desa Mekarsari Kecamatan Pulau Rimau, tertanggal Mekarsari, 11 Oktober 2012.
46. 1 (satu) lembar permohonan pencarian dana Gapoktan Sridadi Desa Mekarsari Kecamatan Pulau Rimau, tertanggal Mekarsari, 29 November 2012.
47. 1 (satu) lembar permohonan pencarian dana Gapoktan Karya Mulya Desa Wonosari Kecamatan Pulau Rimau, tertanggal Wonosari, Oktober 2012.
48. 1 (satu) lembar permohonan pencarian dana Gapoktan Karya Mulya Desa Wonosari Kecamatan Pulau Rimau, tertanggal Wonosari, 29 November 2012.
49. 1 (satu) lembar permohonan pencarian dana Gapoktan Semoga Sejahtera Desa Mukut Kecamatan Pulau Rimau, tertanggal Mukut, 11 Oktober 2012.
50. 1 (satu) lembar permohonan pencarian dana Gapoktan Semoga Sejahtera Desa Mukut Kecamatan Pulau Rimau, tertanggal Mukut, 29 November 2012.
51. 4 (empat) lembar Surat Perjanjian Kerjasama dengan Nomor : 521 / 1945 / SPKS / PPK.Pertanak / BA / 2012, tanggal 5 Oktober 2012 antara Pejabat Pembuat Komitmen Satker Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Banyuasin dengan Gapoktan Semoga Sejahtera tentang Pemanfaatan Dana Bantuan Sosial Dalam Rangka Kegiatan Perluasan Sawah Mendukung Tanaman Pangan.
52. 4 (empat) lembar Surat Perjanjian Kerjasama dengan Nomor : 521 / 1945.a / SPKS / PPK.Pertanak / BA / 2012, tanggal 5 Oktober 2012 antara Pejabat Pembuat Komitmen Satker Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Banyuasin dengan Gapoktan Usaha Maju tentang Pemanfaatan Dana



Bantuan Sosial Dalam Rangka Kegiatan Perluasan Sawah Mendukung Tanaman Pangan.

53. 4 (empat) lembar Surat Perjanjian Kerjasama dengan Nomor : 521 / 1945.b / SPKS / PPK.Pertanak / BA / 2012, tanggal 5 Oktober 2012 antara Pejabat Pembuat Komitmen Satker Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Banyuasin dengan Gapoktan Sumber Makmur tentang Pemanfaatan Dana Bantuan Sosial Dalam Rangka Kegiatan Perluasan Sawah Mendukung Tanaman Pangan.
54. 4 (empat) lembar Surat Perjanjian Kerjasama dengan Nomor 521 / 1945.c / SPKS / PPK.Pertanak / BA / 2012, tanggal 5 Oktober 2012 antara Pejabat Pembuat Komitmen Satker Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Banyuasin dengan Gapoktan Sridadi tentang Pemanfaatan Dana Bantuan Sosial Dalam Rangka Kegiatan Perluasan Sawah Mendukung Tanaman Pangan.
55. 4 (empat) lembar Surat Perjanjian Kerjasama dengan Nomor : 521 / 1945.d / SPKS / PPK.Pertanak / BA / 2012, tanggal 5 Oktober 2012 antara Pejabat Pembuat Komitmen Satker Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Banyuasin dengan Gapoktan Perintis Damai tentang Pemanfaatan Dana Bantuan Sosial Dalam Rangka Kegiatan Perluasan Sawah Mendukung Tanaman Pangan.
56. 4 (empat) lembar Surat Perjanjian Kerjasama dengan Nomor 521 / 1907 / SPKS / PPK.Pertanak / BA / 2012, tanggal 1 Oktober 2012 antara Pejabat Pembuat Komitmen Satker Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Banyuasin dengan Gapoktan Sido Makmur tentang Pemanfaatan Dana Bantuan Sosial Dalam Rangka Kegiatan Perluasan Sawah Mendukung Tanaman Pangan.
57. 4 (empat) lembar Surat Perjanjian Kerjasama dengan Nomor : 521 / 1907.a / SPKS / PPK.Pertanak / BA / 2012, tanggal 1 Oktober 2012 antara Pejabat Pembuat Komitmen Satker Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan

Halaman 27 , Putusan No.4/Pid.Sus-TPK/2015/PT.PLG



pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Banyuasin dengan Gapoktan Sama Harapan tentang Pemanfaatan Dana Bantuan Sosial Dalam Rangka Kegiatan Perluasan Sawah Mendukung Tanaman Pangan.

58. 4 (empat) lembar Surat Perjanjian Kerjasama dengan Nomor : 521 / 1907.b / SPKS / PPK.Pertanak / BA / 2012, tanggal 1 Oktober 2012 antara Pejabat Pembuat Komitmen Satker Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Banyuasin dengan Gapoktan Karya Mulya tentang Pemanfaatan Dana Bantuan Sosial Dalam Rangka Kegiatan Perluasan Sawah Mendukung Tanaman Pangan.
59. 4 (empat) lembar Surat Perjanjian Kerjasama dengan Nomor 521 / 1907.d / SPKS / PPK.Pertanak / BA / 2012, tanggal 1 Oktober 2012 antara Pejabat Pembuat Komitmen Satker Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Banyuasin dengan Gapoktan Darma Waktu tentang Pemanfaatan Dana

Bantuan Sosial Dalam Rangka Kegiatan Perluasan Sawah Mendukung Tanaman Pangan.

60. 1 (satu) bundel Petunjuk Teknis Kegiatan Perluasan Areal Tanaman Pangan (Cetak Sawah) Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Banyuasin.
61. 1 (satu) bundel proposal bantuan cetak sawah Gapoktan Darma Waktu Desa Purwodadi Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin.
62. 1 (satu) bundel proposal bantuan cetak sawah Gapoktan Sridadi Desa Mekarsari Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin.
63. 1 (satu) bundel proposal bantuan cetak sawah Gapoktan Sama Harapan Desa Sumber Agung Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin.
64. 1 (satu) bundel proposal bantuan cetak sawah Gapoktan Sumber Makmur Desa Sumber Rejo Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin.
65. 1 (satu) bundel proposal bantuan cetak sawah Gapoktan Sumber Makmur Desa Sumber Rejo Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin.



66. 1 (satu) bundel proposal bantuan cetak sawah Gapoktan Perintis Damai Desa Dana Mulya Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin.
67. 1 (satu) bundel proposal bantuan cetak sawah Gapoktan Semoga Sejahtera Desa Mukut Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin.
68. 1 (satu) bundel proposal bantuan cetak sawah Gapoktan Sido Makmur Desa Ringin Harjo Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin.
69. 1 (satu) bundel proposal bantuan cetak sawah Gapoktan Usaha Maju Desa Sumber Mulyo Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin.
70. 1 (satu) lembar permohonan pencarian dana Gapoktan Sido Makmur Desa Ringin Harjo Kecamatan Pulau Rimau, tertanggal Ringin Harjo, Oktober 2012.
71. 1 (satu) lembar permohonan pencarian dana Gapoktan Sido Makmur Desa Ringin Harjo Kecamatan Pulau Rimau, tertanggal Ringin Harjo, November 2012.
72. 4 (empat) lembar Surat Perjanjian Kerjasama dengan Nomor : 521/1907.C / SPKS / PPK.Pertanak / BA / 2012, tanggal 1 Oktober 2012 antara Pejabat Pembuat Komitmen Satker Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Banyuasin dengan Gapoktan Sumber Makmur tentang Pemanfaatan Dana Bantuan Sosial Dalam Rangka Kegiatan Perluasan Sawah Mendukung Tanaman Pangan.
73. 1 (satu) lembar catatan pemasukan dan pengeluaran uang hasil pemotongan dari gapoktan yang ditulis oleh saudara HERMANSYAH, SP.
74. 1 (satu) lembar daftar hadir sosialisasi cetak sawah tahun anggaran 2012 di Kecamatan Pulau Rimau pada hari Selasa tanggal 18 September 2012.
75. 1 (satu) lembar daftar hadir sosialisasi cetak sawah tahun anggaran 2012 di Kecamatan Pulau Rimau pada hari Selasa tanggal 3 - 10 - 2012.
76. 1 (satu) lembar notulen kegiatan sosialisasi cetak sawah tahun anggaran 2012 tanggal 3 - 10 - 2012.



77. 2 (dua) lembar Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUKK) Kegiatan Perluasan Areal Tanaman Pangan (Cetak Sawah) tahun anggaran 2012 Gapoktan Sumber Makmur Desa Sumber Rejo Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin.
78. 1 (satu) lembar Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUKK) Kegiatan Perluasan Areal Tanaman Pangan (Cetak Sawah) tahun anggaran 2012 Gapoktan Sirdadi Desa Mekarsari Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin.
79. 1 (satu) lembar Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUKK) Kegiatan Perluasan Areal Tanaman Pangan (Cetak Sawah) tahun anggaran 2012 Gapoktan Semoga Sejahtera Desa Mukut Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin.
80. 1 (satu) lembar Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUKK) Kegiatan Perluasan Areal Tanaman Pangan (Cetak Sawah) tahun anggaran 2012 Gapoktan Usaha Maju Desa Sumber Mulyo Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin.
81. 1 (satu) lembar Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUKK) Kegiatan Perluasan Areal Tanaman Pangan (Cetak Sawah) tahun anggaran 2012 Gapoktan Perintis Damai Desa Dana Mulya Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin.
82. 1 (satu) lembar Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUKK) Kegiatan Perluasan Areal Tanaman Pangan (Cetak Sawah) tahun anggaran 2012 Gapoktan Sido Makmur Desa Ringin Harjo Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin.
83. 1 (satu) lembar Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUKK) Kegiatan Perluasan Areal Tanaman Pangan (Cetak Sawah) tahun anggaran 2012 Gapoktan Sama Harapan Desa Sumber Agung Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin.
84. 1 (satu) lembar Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUKK) Kegiatan Perluasan Areal Tanaman Pangan (Cetak Sawah) tahun anggaran 2012 Gapoktan Karya Mulya Desa Wonosari Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin.
85. 1 (satu) lembar Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUKK) Kegiatan Perluasan Areal Tanaman Pangan (Cetak Sawah) tahun anggaran 2012 Gapoktan Darma Waktu Desa Purwodadi Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin.
86. 3 (tiga) lembar Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen dengan nomor 027 / 16.a / KPTS / PERTANAK / 2012, tanggal 25 Januari



2012 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dana tugas pembantuan (APBN) pada Bidang Sarana dan Prasarana Satuan Kerja Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Banyuwasin tahun anggaran 2012.

87. 1 (satu) bundel Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Sosial Satuan Kerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Propinsi Sumatera Selatan tahun 2012.
88. 5 (lima) lembar Surat Keputusan Nomor 12 / KPTS / PERTANAK / 2012, tanggal 16 Januari 2012 tentang penetapan TIM TEKNIS dan CPCL program penyediaan dan pengembangan prasana dan sarana pertanian pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Banyuwasin tahun anggaran 2012.
89. 1 (satu) bundel Keputusan Menteri Pertanian Nomor 5602 / KPTS / KU.410 / 12 / 2011, tertanggal Jakarta, 30 Desember 2011 tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PP-SPM), Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan Dana Tugas Pembantuan pada SKPD Dinas/Badan/Kantor yang membidangi Prasarana dan Sarana Pertanian Propinsi dan Kabupaten/Kota di Propinsi Sumatera Selatan tahun anggaran 2012.
90. 1 (satu) lembar surat pernyataan yang ditanda tangani oleh ADI SUKARDI Bin KAMAN diatas materai 6000, tertanggal Pulau Rimau, 09 Maret 2013.
91. Uang tunai sebesar Rp. 465.000.000,- (empat ratus enam puluh lima juta rupiah).
92. 1 (satu) lembar surat pernyataan yang ditanda tangani oleh SUTRISNO Bin ABDUL KARIM diatas materai 6000, tertanggal Pulau Rimau, 09 Maret 2013.
93. Uang tunai sebesar Rp. 299.600.000,- (dua ratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah).
94. 1 (satu) lembar surat pernyataan yang ditanda tangani oleh KORIM Bin KAMALI diatas materai 6000, tertanggal Pulau Rimau, 09 Maret 2013.
95. Uang tunai sebesar Rp. 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah).
96. 1 (satu) lembar kwitansi warna hijau untuk sewa alat 400 jam Rp. 100.000.000,-, Mobilisasi Rp.14.000.000,-, Asuransi Rp.



3.000.000,- dengan jumlah Rp.117.000.000,- tertanggal Palembang, 17 Maret 2013.

97. 1 (satu) lembar kwitansi warna kuning untuk pembayaran utang kades/uang PLN sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah), tertanggal Sumber Mulyo, 18 - 03 - 2013.

98. 1 (satu) lembar kwitansi warna kuning untuk pembayaran pembersihan lahan cetak sawah 32 Ha dan pembuatan parit 12 buah kelompok tani tunas harapan sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), tertanggal Sumber Mulyo, 18 - 03 - 2013.

99. 1 (satu) lembar kwitansi warna kuning untuk pembayaran pembersihan lahan cetak sawah 18 ha dan pembuatan parit 48 buah kelompok tani adem ayam sebesar Rp. 37.500.000,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), tertanggal Sumber Mulyo, 18 - 03 - 2013.

100. 1 (satu) lembar kwitansi warna kuning untuk pembayaran utang

PPL an. ARIYANTO sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), tertanggal Sumber Mulyo, 18 - 03 - 2013.

101. 1 (satu) lembar kwitansi warna kuning untuk pembayaran pembuatan parit/pembatas lahan kelompok tani Sumber Rezeki (uripan) 32 buah sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah), tertanggal Sumber Mulyo, 18 - 03 - 2013.

102. 1 (satu) lembar kwitansi warna kuning untuk pembayaran penebasan dan pemerunan kelompok Mat Soleh sebesar Rp. 31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah), tertanggal Sumber Mulyo, 18 - 03 - 2013.

103. 1 (satu) lembar kwitansi warna kuning untuk pembayaran pembuatan parit + pembersihan lahan kelompok tani lestari sebesar Rp. 23.500.000,- (dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah), tertanggal Sumber Mulyo, 18 - 03 - 2013.

104. 1 (satu) lembar Nota Dinas dengan Nomor 521.3 / 210 / PERTANAK / 2012, tanggal 3 Februari 2012 perihal usulan penetapan lokasi dan kelompok tani penerima manfaat bantuan sosial kegiatan perluasan areal tanaman pangan tahun anggaran 2012.

105. 1 (satu) lembar Nota Dinas dengan Nomor 521.3 / 798 / PERTANAK / 2012, tanggal 3 Mei 2012 perihal usulan penetapan



lokasi dan kelompok tani penerima manfaat bantuan sosial kegiatan perluasan areal tanaman pangan tahun anggaran 2012.

106. 1 (satu) bundel proposal bantuan cetak sawah Gapoktan Karya Mulya Desa Wonosari Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin.

107. 1 (satu) lembar foto copy petikan keputusan Bupati Banyuasin Nomor 821 / 299 / BKD.PM / 2011 Tentang Pengangkatan Pejabat Struktural IV dan V dalam lingkungan pemerintah Kabupaten Banyuasin tanggal 11 Juli 2011.-

Sudah dipertimbangkan dan diputus dalam perkara atas nama terdakwa MUSLIMIN, A. Md Bin JOHAN

7. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Mengutip uraian yang termuat dalam salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang tanggal **Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Plg**, tanggal **14 Januari 2015**, yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa **Ir.H.MADIAN.M.SI BIN SAIUN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dan pidana **denda sebesar Rp 200.000.000,-** (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **6 (enam) bulan**;
3. Menghukum terdakwa untuk **membayar Uang Pengganti sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan apabila tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan penjara selama 6 (enam) bulan;
4. Menetapkan bahwa lamanya terdakwa berada dalam penangkapan dan penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
6. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) bundel Petunjuk Pelaksana Kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian tahun 2012 Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan.
 2. 1 (satu) bundel Pedoman Teknis Perluasan Areal Tanaman Pangan (Cetak Sawah) tahun 2012.
 3. 1 (satu) bundel Pedoman Pengelolaan Bantuan Sosial Kementerian Pertanian tahun anggaran 2012.
 4. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Bendahara Umum Negara tanggal 10 Oktober 2012 dengan nomor 650337A/014/111 tahun anggaran 2012.
 5. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Bendahara Umum Negara tanggal 10 Oktober 2012 dengan nomor 650338A/014/111 tahun anggaran 2012. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang ditanda tangani di Pangkalan Balai oleh Ir. MADIAN, M.Si selaku Pejabat Pembuat Komitmen/Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Banyuasin tanggal kosong bulan Oktober 2012 dengan jumlah dana Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah).
 6. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang ditanda tangani di Pangkalan Balai oleh Ir. MADIAN, M.Si selaku PPK/Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Banyuasin tanggal kosong bulan Oktober 2012 dengan jumlah dana Rp. 8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah).
 7. 1 (satu) bundel Ringkasan Kontrak Gapoktan/Kelompok Tani Sumber Makmur Desa Sumber Rejo Kec. Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin dengan jumlah dana Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) yang ditanda tangani di Pangkalan Balai oleh Ir. MADIAN, M.Si selaku Pejabat Pembuat Komitmen tanggal kosong bulan Oktober 2012.
 8. 1 (satu) bundel Ringkasan Kontrak Gapoktan/Kelompok Tani Sumber Makmur Desa Sumber Rejo Kec. Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin dengan jumlah dana Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) yang ditanda tangani di Pangkalan Balai oleh Ir. MADIAN, M.Si selaku Pejabat Pembuat Komitmen tanggal kosong bulan Oktober 2012.



9. 1 (satu) bundel Ringkasan Kontrak Gapoktan/Kelompok Tani Sama Harapan Desa Sumber Agung Kec. Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin dengan jumlah dana Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) yang ditanda tangani di Pangkalan Balai oleh Ir. MADIAN, M.Si selaku Pejabat Pembuat Komitmen tanggal kosong bulan Oktober 2012.
10. 1 (satu) bundel Ringkasan Kontrak Gapoktan/Kelompok Tani Karya Mulya Desa Wonosari Kec. Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin dengan jumlah dana Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) yang ditanda tangani di Pangkalan Balai oleh Ir. MADIAN, M.Si selaku Pejabat Pembuat Komitmen tanggal kosong bulan Oktober 2012.
11. 1 (satu) bundel Ringkasan Kontrak Gapoktan/Kelompok Tani Perintis Damai Desa Dana Mulya Kec. Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin dengan jumlah dana Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) yang ditanda tangani di Pangkalan Balai oleh Ir. MADIAN, M.Si selaku Pejabat Pembuat Komitmen tanggal kosong bulan Oktober 2012.
12. 1 (satu) bundel Ringkasan Kontrak Gapoktan/Kelompok Tani Usaha Maju Desa Sumber Mulyo Kec. Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin dengan jumlah dana Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) yang ditanda tangani di Pangkalan Balai oleh Ir. MADIAN, M.Si selaku Pejabat Pembuat Komitmen tanggal kosong bulan Oktober 2012.
13. 1 (satu) bundel Ringkasan Kontrak Gapoktan/Kelompok Tani Sido Makmur Desa Ringin Harjo Kec. Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin dengan jumlah dana Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) yang ditanda tangani di Pangkalan Balai oleh Ir. MADIAN, M.Si selaku Pejabat Pembuat Komitmen tanggal kosong bulan Oktober 2012.
14. 1 (satu) bundel Ringkasan Kontrak Gapoktan/Kelompok Tani Sridadi Desa Mekarsari Kec. Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin dengan jumlah dana Rp. 2.600.000.000,- (dua milyar enam ratus juta rupiah) yang ditanda tangani di Pangkalan Balai oleh Ir. MADIAN, M.Si selaku Pejabat Pembuat Komitmen tanggal kosong bulan Oktober 2012.
15. 1 (satu) bundel Ringkasan Kontrak Gapoktan/Kelompok Tani Darma Wakti Desa Purwodadi Kec. Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin dengan jumlah dana Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang ditanda tangani di Pangkalan Balai oleh Ir. MADIAN, M.Si selaku Pejabat Pembuat Komitmen tanggal kosong bulan Oktober 2012.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. 1 (satu) bundel Ringkasan Kontrak Gapoktan/Kelompok Tani Semoga Sejahtera Desa Mukut Kec. Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin dengan jumlah dana Rp. 1.400.000.000,- (satu milyar empat ratus juta rupiah) yang ditanda tangani di Pangkalan Balai oleh Ir. MADIAN, M.Si selaku Pejabat Pembuat Komitmen tanggal kosong bulan Oktober 2012.
17. 1 (satu) bundel Ringkasan Kontrak Gapoktan/Kelompok Tani Sama Harapan Desa Sumber Agung Kec. Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin dengan jumlah dana Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) yang ditanda tangani di Pangkalan Balai oleh Ir. MADIAN, M.Si selaku Pejabat Pembuat Komitmen tanggal kosong bulan Oktober 2012.
18. 1 (satu) bundel Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2012 Nomor : 5018/018-08.4.01/06/2012, tanggal 9 Desember 2011.
19. 1 (satu) bundel perubahan/revisi Direktorat Jendral Prasarana dan Sarana Pertanian dengan Nomor : 291/KU-120/BI/4/2012, tanggal 25 April 2012 hal Usulan Revisi POK APBN TP TA 2012 Dinas Pertanian TPH Propinsi Sumatera Selatan Satker No. 119004 Propinsi Sumatera Selatan.
20. 1 (satu) bundel Kertas Kerja RKA-KL Rincian Belanja Satuan Kerja Tahun Anggaran 2012.
21. 1 (satu) bundel SPM (Surat Perintah Membayar) dengan Nomor 80239/119004/08/TP/LS/X/2012, tanggal 09-10-2012 tentang Pembayaran Biaya Pemanfaatan Dana Bantuan Sosial Kegiatan cetak Sawah atas nama Gapoktan Sridadi, Dkk sejumlah Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah).
22. 1 (satu) bundel SPM (Surat Perintah Membayar) dengan Nomor 80240/119004/08/TP/LS/X/2012, tanggal 09-10-2012 tentang Pembayaran Biaya Pemanfaatan Dana Bantuan Sosial Kegiatan cetak Sawah atas nama Gapoktan Sido Makmur, Dkk sejumlah Rp. 8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah).
23. 1 (satu) lembar surat pernyataan yang ditanda tangani oleh NUR KHOTIB Bin SUKANDIM diatas materai 6000, tertanggal Pulau Rimau, 09 Maret 2013.
24. Uang tunai sebesar Rp. 279.700.000,- (dua ratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah).
25. 1 (satu) lembar kwitansi warna kuning untuk pembayaran cetak sawah sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), tertanggal Dana Mulya 16 - 03 - 2013.

Halaman 36 , Putusan No.4/Pid.Sus-TPK/2015/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



26. Uang tunai sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).
27. 1 (satu) buah tas dukung warna hitam merk westpak.
28. 1 (satu) lembar tanda terima pengambilan uang titipan dari Dinas Pertanian Banyuasin sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) yang ditanda tangani oleh NUR KHOTIB diatas materai 6000.
29. 1 (satu) lembar tanda terima pengambilan uang titipan dari Dinas Pertanian sebesar Rp. 520.000.000,- (lima ratus dua puluh juta rupiah) yang ditanda tangani oleh ADI SUKARDI diatas materai 6000.
30. 1 (satu) lembar tanda terima pengambilan uang titipan dari Dinas Pertanian Banyuasin sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) yang ditanda tangani oleh KORIM diatas materai 6000.
31. 1 (satu) lembar tanda terima pengambilan uang titipan dari Dinas Pertanian Banyuasin sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh SUTRISNO diatas materai 6000.
32. 5 (lima) lembar Keputusan Bupati Banyuasin Nomor 108 tahun 2012, tanggal 6 Ferbuari 2012 tentang Penetapan Lokasi dan Kelompok Tani Penerima Manfaat Bantuan Sosial Kegiatan Areal Kegiatan Perluasan Tanaman Pangan Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Sarana Pertanian Satker Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Propinsi Sumatera Selatan Pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Banyuasin tahun anggaran 2012.
33. 5 (lima) lembar Keputusan Bupati Banyuasin Nomor : 367/KPTS/PERTANAK/2012, tanggal 8 Mei 2012 tentang Penetapan Lokasi dan Kelompok Tani Penerima Manfaat Bantuan Sosial Kegiatan Areal Kegiatan Perluasan Tanaman Pangan Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Sarana Pertanian Satker Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Propinsi Sumatera Selatan Pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Banyuasin tahun anggaran 2012.
34. 5 (lima) lembar Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Banyuasin Nomor 12 / KPTS / PERTANAK / 2012, tanggal 16 Januari 2012 tentang Penetapan Tim Teknis dan CPCL Program Penyedian dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Banyuasin tahun anggaran 2012.



35. 1 (satu) lembar permohonan pencarian dana Gapoktan Sumber Makmur Desa Sumber Rejo Kecamatan Pulau Rimau, tertanggal Sumber Rejo, 11 Oktober 2012.
36. 1 (satu) lembar permohonan pencarian dana Gapoktan Sumber Makmur Desa Sumber Rejo Kecamatan Pulau Rimau, tertanggal Sumber Rejo, 29 November 2012.
37. 1 (satu) lembar permohonan pencarian dana Gapoktan Usaha Maju Desa Sumber Mulyo Kecamatan Pulau Rimau, tertanggal Sumber Mulyo, 11 Oktober 2012.
38. 1 (satu) lembar permohonan pencarian dana Gapoktan Usaha Maju Desa Sumber Mulyo Kecamatan Pulau Rimau, tertanggal Sumber Mulyo, 29 November 2012.
39. 1 (satu) lembar permohonan pencarian dana Gapoktan Perintis Damai Desa Dana Mulya Kecamatan Pulau Rimau, tertanggal Dana Mulya, 11 Oktober 2012.
40. 1 (satu) lembar permohonan pencarian dana Gapoktan Perintis Damai Desa Dana Mulya Kecamatan Pulau Rimau, tertanggal Dana Mulya, 29 November 2012.
41. 1 (satu) lembar permohonan pencarian dana Gapoktan Darma Wakti Desa Purwodadi Kecamatan Pulau Rimau, tertanggal Purwodadi, 11 Oktober 2012.
42. 1 (satu) lembar permohonan pencarian dana Gapoktan Darma Wakti Desa Purwodadi Kecamatan Pulau Rimau, tertanggal Purwodadi, 29 November 2012.
43. 1 (satu) lembar permohonan pencarian dana Gapoktan Sama Harapan Desa Sumber Agung Kecamatan Pulau Rimau, tertanggal Sumber Agung, Oktober 2012.
44. 1 (satu) lembar permohonan pencarian dana Gapoktan Sama Harapan Desa Sumber Agung Kecamatan Pulau Rimau, tertanggal Sumber Agung, November 2012.
45. 1 (satu) lembar permohonan pencarian dana Gapoktan Sridadi Desa Mekarsari Kecamatan Pulau Rimau, tertanggal Mekarsari, 11 Oktober 2012.
46. 1 (satu) lembar permohonan pencarian dana Gapoktan Sridadi Desa Mekarsari Kecamatan Pulau Rimau, tertanggal Mekarsari, 29 November 2012.



47. 1 (satu) lembar permohonan pencarian dana Gapoktan Karya Mulya Desa Wonosari Kecamatan Pulau Rimau, tertanggal Wonosari, Oktober 2012.
48. 1 (satu) lembar permohonan pencarian dana Gapoktan Karya Mulya Desa Wonosari Kecamatan Pulau Rimau, tertanggal Wonosari, 29 November 2012.
49. 1 (satu) lembar permohonan pencarian dana Gapoktan Semoga Sejahtera Desa Mukut Kecamatan Pulau Rimau, tertanggal Mukut, 11 Oktober 2012.
50. 1 (satu) lembar permohonan pencarian dana Gapoktan Semoga Sejahtera Desa Mukut Kecamatan Pulau Rimau, tertanggal Mukut, 29 November 2012.
51. 4 (empat) lembar Surat Perjanjian Kerjasama dengan Nomor : 521 / 1945 / SPKS / PPK.Pertanak / BA / 2012, tanggal 5 Oktober 2012 antara Pejabat Pembuat Komitmen Satker Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Banyuasin dengan Gapoktan Semoga Sejahtera tentang Pemanfaatan Dana Bantuan Sosial Dalam Rangka Kegiatan Perluasan Sawah Mendukung Tanaman Pangan.
52. 4 (empat) lembar Surat Perjanjian Kerjasama dengan Nomor : 521 / 1945.a / SPKS / PPK.Pertanak / BA / 2012, tanggal 5 Oktober 2012 antara Pejabat Pembuat Komitmen Satker Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Banyuasin dengan Gapoktan Usaha Maju tentang Pemanfaatan Dana Bantuan Sosial Dalam Rangka Kegiatan Perluasan Sawah Mendukung Tanaman Pangan.
53. 4 (empat) lembar Surat Perjanjian Kerjasama dengan Nomor : 521 / 1945.b / SPKS / PPK.Pertanak / BA / 2012, tanggal 5 Oktober 2012 antara Pejabat Pembuat Komitmen Satker Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Banyuasin dengan Gapoktan Sumber Makmur tentang Pemanfaatan Dana Bantuan Sosial Dalam Rangka Kegiatan Perluasan Sawah Mendukung Tanaman Pangan.
54. 4 (empat) lembar Surat Perjanjian Kerjasama dengan Nomor : 521 / 1945.c / SPKS / PPK.Pertanak / BA / 2012, tanggal 5 Oktober 2012 antara Pejabat Pembuat Komitmen Satker Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan pada Dinas



Pertanian dan Peternakan Kabupaten Banyuasin dengan Gapoktan Sridadi tentang Pemanfaatan Dana Bantuan Sosial Dalam Rangka Kegiatan Perluasan Sawah Mendukung Tanaman Pangan.

55. 4 (empat) lembar Surat Perjanjian Kerjasama dengan Nomor : 521 / 1945.d / SPKS / PPK.Pertanak / BA / 2012, tanggal 5 Oktober 2012 antara Pejabat Pembuat Komitmen Satker Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Banyuasin dengan Gapoktan Perintis Damai tentang Pemanfaatan Dana Bantuan Sosial Dalam Rangka Kegiatan Perluasan Sawah Mendukung Tanaman Pangan.
56. 4 (empat) lembar Surat Perjanjian Kerjasama dengan Nomor : 521 / 1907 / SPKS / PPK.Pertanak / BA / 2012, tanggal 1 Oktober 2012 antara Pejabat Pembuat Komitmen Satker Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Banyuasin dengan Gapoktan Sido Makmur tentang Pemanfaatan Dana Bantuan Sosial Dalam Rangka Kegiatan Perluasan Sawah Mendukung Tanaman Pangan.
57. 4 (empat) lembar Surat Perjanjian Kerjasama dengan Nomor : 521 / 1907.a / SPKS / PPK.Pertanak / BA / 2012, tanggal 1 Oktober 2012 antara Pejabat Pembuat Komitmen Satker Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Banyuasin dengan Gapoktan Sama Harapan tentang Pemanfaatan Dana Bantuan Sosial Dalam Rangka Kegiatan Perluasan Sawah Mendukung Tanaman Pangan.
58. 4 (empat) lembar Surat Perjanjian Kerjasama dengan Nomor : 521 / 1907.b / SPKS / PPK.Pertanak / BA / 2012, tanggal 1 Oktober 2012 antara Pejabat Pembuat Komitmen Satker Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Banyuasin dengan Gapoktan Karya Mulya tentang Pemanfaatan Dana Bantuan Sosial Dalam Rangka Kegiatan Perluasan Sawah Mendukung Tanaman Pangan.
59. 4 (empat) lembar Surat Perjanjian Kerjasama dengan Nomor : 521 / 1907.d / SPKS / PPK.Pertanak / BA / 2012, tanggal 1 Oktober 2012 antara Pejabat Pembuat Komitmen Satker Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Banyuasin dengan Gapoktan



Darma Wakti tentang Pemanfaatan Dana Bantuan Sosial Dalam Rangka Kegiatan Perluasan Sawah Mendukung Tanaman Pangan.

60. 1 (satu) bundel Petunjuk Teknis Kegiatan Perluasan Areal Tanaman Pangan (Cetak Sawah) Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Banyuasin.
61. 1 (satu) bundel proposal bantuan cetak sawah Gapoktan Darma Wakti Desa Purwodadi Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin.
62. 1 (satu) bundel proposal bantuan cetak sawah Gapoktan Sridadi Desa Mekarsari Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin.
63. 1 (satu) bundel proposal bantuan cetak sawah Gapoktan Sama Harapan Desa Sumber Agung Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin.
64. 1 (satu) bundel proposal bantuan cetak sawah Gapoktan Sumber Makmur Desa Sumber Rejo Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin.
65. 1 (satu) bundel proposal bantuan cetak sawah Gapoktan Sumber Makmur Desa Sumber Rejo Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin.
66. 1 (satu) bundel proposal bantuan cetak sawah Gapoktan Perintis Damai Desa Dana Mulya Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin.
67. 1 (satu) bundel proposal bantuan cetak sawah Gapoktan Semoga

Sejahtera Desa Mukut Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin.

68. 1 (satu) bundel proposal bantuan cetak sawah Gapoktan Sido Makmur Desa Ringin Harjo Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin.
69. 1 (satu) bundel proposal bantuan cetak sawah Gapoktan Usaha Maju Desa Sumber Mulyo Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin.
70. 1 (satu) lembar permohonan pencarian dana Gapoktan Sido Makmur Desa Ringin Harjo Kecamatan Pulau Rimau, tertanggal Ringin Harjo, Oktober 2012.
71. 1 (satu) lembar permohonan pencarian dana Gapoktan Sido Makmur Desa Ringin Harjo Kecamatan Pulau Rimau, tertanggal Ringin Harjo, November 2012.
72. 4 (empat) lembar Surat Perjanjian Kerjasama dengan Nomor : 521/1907.c/SPKS/PPK.Pertanak/BA/2012, tanggal 1 Oktober 2012 antara Pejabat Pembuat Komitmen Satker Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Banyuasin dengan Gapoktan



Sumber Makmur tentang Pemanfaatan Dana Bantuan Sosial Dalam Rangka Kegiatan Perluasan Sawah Mendukung Tanaman Pangan.

73. 1 (satu) lembar catatan pemasukan dan pengeluaran uang hasil pemotongan dari gapoktan yang ditulis oleh saudara HERMANSYAH, SP.
74. 1 (satu) lembar daftar hadir sosialisasi cetak sawah tahun anggaran 2012 di Kecamatan Pulau Rimau pada hari Selasa tanggal 18 September 2012.
75. 1 (satu) lembar daftar hadir sosialisasi cetak sawah tahun anggaran 2012 di Kecamatan Pulau Rimau pada hari Selasa tanggal 3 - 10 - 2012.
76. 1 (satu) lembar notulen kegiatan sosialisasi cetak sawah tahun anggaran 2012 tanggal 3 - 10 - 2012.
77. 2 (dua) lembar Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUKK) Kegiatan Perluasan Areal Tanaman Pangan (Cetak Sawah) tahun anggaran 2012 Gapoktan Sumber Makmur Desa Sumber Rejo Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin.
78. 1 (satu) lembar Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUKK) Kegiatan Perluasan Areal Tanaman Pangan (Cetak Sawah) tahun anggaran 2012 Gapoktan Sirdadi Desa Mekarsari Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin.
79. 1 (satu) lembar Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUKK) Kegiatan Perluasan Areal Tanaman Pangan (Cetak Sawah) tahun anggaran 2012 Gapoktan Semoga Sejahtera Desa Mukut Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin.
80. 1 (satu) lembar Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUKK) Kegiatan Perluasan Areal Tanaman Pangan (Cetak Sawah) tahun anggaran 2012 Gapoktan Usaha Maju Desa Sumber Mulyo Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin.
81. 1 (satu) lembar Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUKK) Kegiatan Perluasan Areal Tanaman Pangan (Cetak Sawah) tahun anggaran 2012 Gapoktan Perintis Damai Desa Dana Mulya Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin.
82. 1 (satu) lembar Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUKK) Kegiatan Perluasan Areal Tanaman Pangan (Cetak Sawah) tahun anggaran 2012 Gapoktan Sido Makmur Desa Ringin Harjo Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin.



83. 1 (satu) lembar Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUKK) Kegiatan Perluasan Areal Tanaman Pangan (Cetak Sawah) tahun anggaran 2012 Gapoktan Sama Harapan Desa Sumber Agung Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin.
84. 1 (satu) lembar Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUKK) Kegiatan Perluasan Areal Tanaman Pangan (Cetak Sawah) tahun anggaran 2012 Gapoktan Karya Mulya Desa Wonosari Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin.
85. 1 (satu) lembar Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUKK) Kegiatan Perluasan Areal Tanaman Pangan (Cetak Sawah) tahun anggaran 2012 Gapoktan Darma Waktu Desa Purwodadi Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin.
86. 3 (tiga) lembar Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen dengan nomor 027 /16.a/KPTS/PERTANAK / 2012, tanggal 25 Januari 2012 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dana tugas pembantuan (APBN) pada Bidang Sarana dan Prasarana Satuan Kerja Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Banyuasin tahun anggaran 2012.
87. 1 (satu) bundel Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Sosial Satuan Kerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Propinsi Sumatera Selatan tahun 2012.
88. 5 (lima) lembar Surat Keputusan Nomor : 12 / KPTS / PERTANAK / 2012, tanggal 16 Januari 2012 tentang penetapan TIM TEKNIS dan CPCL program penyediaan dan pengembangan prasana dan sarana pertanian pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Banyuasin tahun anggaran 2012.
89. 1 (satu) bundel Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 5602 / Kpts / KU.410 / 12 / 2011, tertanggal Jakarta, 30 Desember 2011 tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PP-SPM), Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan Dana Tugas Pembantuan pada SKPD Dinas/Badan/Kantor yang membidangi Prasarana dan Sarana Pertanian Propinsi dan Kabupaten/Kota di Propinsi Sumatera Selatan tahun anggaran 2012.
90. 1 (satu) lembar surat pernyataan yang ditanda tangani oleh ADI SUKARDI Bin KAMAN diatas materai 6000, tertanggal Pulau Rimau, 09 Maret 2013.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

91. Uang tunai sebesar Rp. 465.000.000,- (empat ratus enam puluh lima juta rupiah).
92. 1 (satu) lembar surat pernyataan yang ditanda tangani oleh SUTRISNO Bin ABDUL KARIM diatas materai 6000, tertanggal Pulau Rimau, 09 Maret 2013.
93. Uang tunai sebesar Rp. 299.600.000,- (dua ratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah).
94. 1 (satu) lembar surat pernyataan yang ditanda tangani oleh KORIM Bin KAMALI diatas materai 6000, tertanggal Pulau Rimau, 09 Maret 2013.
95. Uang tunai sebesar Rp. 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah).
96. 1 (satu) lembar kwitansi warna hijau untuk sewa alat 400 jam Rp. 100.000.000,-, Mobilisasi Rp. 14.000.000,-, Asuransi Rp. 3.000.000,- dengan jumlah Rp. 117.000.000,- tertanggal Palembang, 17 Maret 2013.
97. 1 (satu) lembar kwitansi warna kuning untuk pembayaran utang kades/uang PLN sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah), tertanggal Sumber Mulyo, 18 - 03 - 2013.
98. 1 (satu) lembar kwitansi warna kuning untuk pembayaran pembersihan lahan cetak sawah 32 Ha dan pembuatan parit 12 buah kelompok tani tunas harapan sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), tertanggal Sumber Mulyo, 18 - 03 - 2013.
99. 1 (satu) lembar kwitansi warna kuning untuk pembayaran pembersihan lahan cetak sawah 18 ha dan pembuatan parit 48 buah kelompok tani adem ayam sebesar Rp. 37.500.000,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), tertanggal Sumber Mulyo, 18 - 03 - 2013.
100. 1 (satu) lembar kwitansi warna kuning untuk pembayaran utang PPL an. ARIYANTO sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), tertanggal Sumber Mulyo, 18 - 03 - 2013.
101. 1 (satu) lembar kwitansi warna kuning untuk pembayaran pembuatan parit/pembatas lahan kelompok tani Sumber Rezeki (uripan) 32 buah sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah), tertanggal Sumber Mulyo, 18 - 03 - 2013.
102. 1 (satu) lembar kwitansi warna kuning untuk pembayaran penebasan dan pemerunan kelompok Mat Soleh sebesar Rp. 31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah), tertanggal Sumber Mulyo, 18 - 03 - 2013.
103. 1 (satu) lembar kwitansi warna kuning untuk pembayaran pembuatan parit + pembersihan lahan kelompok tani lestari sebesar Rp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



23.500.000,- (dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah), tertanggal Sumber Mulyo, 18 - 03 – 2013.

104. 1 (satu) lembar Nota Dinas dengan Nomor : 521.3 / 210 / PERTANAK / 2012, tanggal 3 Februari 2012 perihal usulan penetapan lokasi dan kelompok tani penerima manfaat bantuan sosial kegiatan perluasan areal tanaman pangan tahun anggaran 2012.

105. 1 (satu) lembar Nota Dinas dengan Nomor : 521.3 / 798 / PERTANAK / 2012, tanggal 3 Mei 2012 perihal usulan penetapan lokasi dan kelompok tani penerima manfaat bantuan sosial kegiatan perluasan areal tanaman pangan tahun anggaran 2012.

106. 1 (satu) bundel proposal bantuan cetak sawah Gapoktan Karya Mulya Desa Wonosari Kecamatan Pulau Rimbau Kabupaten Banyuasin.

107. 1 (satu) lembar foto copy petikan keputusan Bupati Banyuasin Nomor : 821 / 299 / BKD.PM / 2011 Tentang Pengangkatan Pejabat Struktural IV dan V dalam lingkungan pemerintah Kabupaten Banyuasin tanggal 11 Juli 2011.-

Kesemuanya sudah dipertimbangkan dan diputus serta telah dinyatakan statusnya dalam perkara MUSLIMIN, A. Md Bin JOHAN.

108. Bukti penyeteroran uang yang menjadi barang bukti dalam perkara HERMANSYAH dan MUSLIMIN, A.MD Bin JOHAN ke kas Negara oleh Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Pangkalan Balai copynya tetap terlampir dalam berkas perkara dan aslinya dikembalikan pada Kejaksaan Negeri Pangkalan Balai.

7. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Plg, tanggal 14 Januari 2015, tersebut Terdakwa melalui penasehat hukumnya H.Suharyono,SH.MH, dkk telah menyatakan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang, dengan Akta Permintaan Banding tanggal 20 Januari 2015, No.05/Akta.Pid.Sus-TPK/2015/PN.Plg, dan permintaan banding dari terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum dengan Akta Pemberitahuan Permintaan Banding tanggal 27 Januari 2015, No. Perk.No.45 / Pid.Sus-TPK / 2014 / PN.Plg. No.Bdg.05 / Akta.Pid.Sus-TPK / 2015 / PN.Plg.

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang Nomor 45 / Pid.Sus-TPK /
Halaman 45 , Putusan No.4/Pid.Sus-TPK/2015/PT.PLG



2014 / PN.Plg, tanggal 14 Januari 2015, tersebut Penuntut Umum telah menyatakan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang, dengan Akta Permintaan Banding tanggal 20 Januari 2015, No.05/Akta.Pid.Sus-TPK/2015/PN.Plg, dan permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada penasehat hukum terdakwa dengan Akta Pemberitahuan Permintaan Banding tanggal 22 Januari 2015, No. Perk.No.45 / Pid.Sus-TPK / 2014 / PN.Plg. No.Bdg. 05 / Akta.Pid.Sus-TPK / 2015 / PN.Plg.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan bandingnya penasehat hukum terdakwa telah mengajukan memori banding tanggal 11 Maret 2015, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang dengan Akta Penerimaan Memori Banding tanggal 16 Maret 2015, No.05/Akta.Pid.Sus-TPK/2015/PN.Plg, dan dikirim ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palembang dengan surat pengantar pengiriman tanggal 19 Maret 2015, No.W6.U1 / 893 / TPKR / III / 2015, dan salinan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Penuntut Umum dengan Akta penyerahan memori banding tanggal 19 Maret 2015, No.45 / Pid.Sus-TPK / 2014 / PN.Plg. No.Bdg.05 / Akta.Pid.Sus-TPK / 2015 / PN.Plg;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan bandingnya, Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding, tertanggal 03 Februari 2015 dengan surat pengantar No.Tar.39/N.6.19.6/Fu.1/02/2015, tanggal 03 Februari 2015, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang dengan Akta Penerimaan Memori Banding tanggal 03 Februari 2015 No.05/Akta.Pid.Sus-TPK/2015/PN.Plg dan salinan memori banding tersebut telah diserahkan kepada penasehat hukum terdakwa dengan Relaas penyerahan memori banding tanggal 4 Februari 2015 No. 45/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Plg. No.Bdg:05/Akta.Pid.Sus-TPK/2015/PN.Plg;

Menimbang, bahwa Penasehat hukum terdakwa telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 10 Maret 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang dengan Akta Penerimaan kontra memori banding tanggal 16 Maret 2015, No.05/Akta.Pid.Sus-TPK/2015/PN.Plg, dan salinan kontra memori banding tersebut telah diserahkan kepada Penuntut Umum dengan Akta penyerahan kontra memori banding tanggal 19 Maret 2015, No.45 /



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.Sus-TPK / 2014 / PN.Plg. No.Bdg.05 / Akta.Pid.Sus-TPK / 2015 / PN.Plg;

Menimbang, bahwa kepada penasehat hukum terdakwa dan kepada Penuntut Umum semuanya telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palembang, masing-masing kepada penasehat hukum terdakwa dengan Relaas pemberitahuan mempelajari berkas perkara tanggal 20 Februari 2015 No.45/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Plg. No.Bdg.05/Akta.Pid.Sus-TPK/2015/PN.Plg, dan kepada Penuntut Umum dengan Relaas pemberitahuan mempelajari berkas perkara tanggal 20 Februari 2015, No.45/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Plg. No.Bdg.05/Akta.Pid.Sus-TPK/2015/PN.Plg,

Menimbang, bahwa permintaan banding dari terdakwa dan permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palembang telah mempelajari dengan cermat dan saksama berkas perkara, yang terdiri dari berita acara pemeriksaan penyidik, berita acara pemeriksaan di sidang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang, alat bukti, baik bukti surat maupun keterangan saksi-saksi yang terungkap di persidangan, turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Plg, tanggal 14 Januari 2015 serta surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa penasehat hukum terdakwa telah mengajukan memori banding yang memuat keberatan-keberatan terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang yang dimintakan banding tersebut yang pada pokoknya sebagai berikut :
Bahwa sebelum menyampaikan keberatan-keberatan atas putusan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Kelas IA Palembang No.45/Pid.Sus-TPK/2014/ PN.PLG tanggal 07 januari 2015, terlebih dahulu kami menyatakan secara tegas bahwa kami SEPENDAPAT Dan MENDUKUNG atas Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menyatakan bahwa unsur-unsur Dakwaan Primair TIDAK DAPAT DIBUKTIKAN kepada Terdakwa. Akan tetapi sebaliknya PEMBANDING

Halaman 47 , Putusan No.4/Pid.Sus-TPK/2015/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



/Dahulu TERDAKWA sangat TIDAK SEPENDAPAT dan KEBERATAN dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Kelas I A Palembang dalam pembuktian unsur-unsur Dakwaan Primair, yaitu sebagai berikut :

KEBERATAN SECARA UMUM

Secara umum kami Penasehat Hukum PEMBANDING /Dahulu TERDAKWA sangat keberatan terhadap berbagai pertimbangan hukum Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Palembang yang telah menyatakan Terdakwa Ir.H.Madian,MSI Bin Saiun telah secara sah dan menyakinkan terbukti bersalah “melakukan Tindak Pidana Korupsi” dan mempidana Terdakwa dengan pidana penjara selama selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 200.000.000; (dua ratus juta rupiah),.....dst

Sedangkan menurut saksi HERMANSYAH, SP, dibawah sumpah menerangkan, Bahwa uang kurang lebih sebesar Rp200,000.000,- (dua ratus juta rupiah) tersebut digunakan untuk :

- Kebutuhan Kantor sebesar Rp 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah.
- Pembayaran TGR Rp 15.000.000,- lima belas juta rupiah)
- Diberikan kepada LSM dan wartawan sebesar Rp 140.000.000,-(seratus empat puluh juta rupiah);

Oleh karena itu, keputusan dan pertimbangan hukum majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Kelas I A Palembang tersebut menurut pendapat kami, adalah merupakan suatu putusan yang salah dan tidak tepat menurut hukum, sehingga tidak dapat di pertahankan lagi dalam peradilan Tingkat Banding.

Dengan alasan, karena PEMBANDING /Dahulu TERDAKWA secara hukum tidak dapat dipersalahkan sebagai orang yang melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana di atur dan diacam dalam pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah di ubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

KEBERATAN-KEBERATAN SECARA KHUSUS

Secara Khusus PEMBANDING sangat keberatan dengan berbagai pertimbangan hukum Majelis Hakim TIPIKOR pada Pengadilan Negeri Palembang dalam Pembuktian unsur-unsur DAKWAAN PRIMER yaitu unsur-



unsur pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagai mana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, adalah sebagai berikut :

KEBERATAN PERTAMA;

(Tentang Pembuktian Unsur “Secara Melawan Hukum”)

Bahwa Pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Kelas I A Palembang yang

menyatakan, (kami kutip): *“unsur Melawan Hukum terpenuhi dan terbukti dengan alasan karena “Terdakwa yang telah memerintahkan Muslimin dan Hermansyah melakukan pemotongan dan/atau menerima pemotongan uang yang berasal dari pencairan dana bantuan Para Ketua Gapoktan, dan Terdakwa telah menerima uang hasil pemotongan dari Para Gapoktan tersebut diatas , telah membuktikan kalau Terdakwa telah melakukan perbuatan melawan hukum”*

Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Kelas I A Palembang yang demikian menurut hemat kami adalah salah dan keliru, karena majelis tingkat pertama TIDAK MEMPERTIMBANGKAN fakta-fakta hukum lain, antara lain:

A. Dalam mempertimbangkan unsur *“Melawan Hukum”* Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Kelas IA Palembang TIDAK MEMPERHATIKAN dan TIDAK MEMPERTIMBANGKAN Keterangan Terdakwa dan keterangan saksi-saksi lainnya, dimana Terdakwa menyatakan tidak pernah memerintahkan kepada Hermansyah dan Muslimin untuk melakukan pemotongan uang hasil pencairan cetak sawah dari ketua Gapoktan dan Terdakwa tidak pernah pula mengetahui tentang adanya perbuatan pemotongan uang hasil pencairan yang dilakukan oleh Hermansyah dan Muslimin. Terdakwa baru mengetahui tentang adanya tindakan pemotongan uang yang dilakukan oleh Muslimin dan Hermansyah tersebut pada saat dirinya diperiksa di kantor Polres Banyuasi pada bulan Maret 2013.

Bahwa berdasarkan keterangan saksi Ketua-ketua Gapoktan (8 orang Ketua Gapoktan) yang diperkuat dengan keterangan saksi dari petugas PPL yang mendampingi para Ketua Gapoktan saat pencairan, bahwa



secara fakta hukum membuktikan bahwa **yang berinisiatif** dan **secara faktual yang menerima uang cetak sawah** dari para Gapoktan adalah Sdr. Hermansyah dan Sdr. Muslilimin, dan **pada saat sosialisasi** Sdr. Muslimin sudah menyampaikan kepada beberapa Ketua gapoktan tentang rencana pemotongan dana yang bakal diterima oleh para Gapoktan; dan apa yang disampaikan oleh Sdr. Muslimin pada saat sosialisasi tersebut dalam kenyataannya benar-benar dilakukan yaitu pada saat pencairan uang cetak sawah tahap pertama dan kedua oleh Para Gapoktan tersebut ternyata Sdr. Muslimin dan Sdr. Hermansyah meminta uang hasil pencairan kepada para Ketua Gapoktan dengan alasan untuk partisipasi kepada Dinas.

- B. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Kelas IA Palembang dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 105 alinia pertama **hanya melakukan pertimbangan hukumnya yang didasarkan pada subjektifitas logika hakim** bukan berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan.

Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana memberikan ketentuan bahwa, kami kutip: *"Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya terdapat dua alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya"*

Berdasarkan ketentuan hukum tersebut sudah seharusnya Majelis Hakim Tingkat pertama di dalam mempertimbangkan putusan dalam perkara aquo hendaklah mematuhi ketentuan hukum dimaksud, yaitu berdasarkan kepada alasan pembuktian, khususnya dari keterangan saksi-saksi dan bukti lainnya yang diajukan dalam pemeriksaan di persidangan dan BUKAN hanya pertimbangan subjektifitas dan logika hakim. Pertimbangan hukum yang demikian jelas tidak dapat dibenarkan dan harus dibatalkan pada tingkat banding.

- C. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Kelas IA Palembang tidak mempertimbangkan dan mengesampingkan keterangan saksi-saksi tentang alibi



Terdakwa yang tidak pernah menerima uang hasil pemotongan dari para Ketua Gapoktan.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan fakta hukum diatas, maka pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Kelas IA Palembang yang menyatakan unsur "*Melawan Hukum*" dapat di buktikan kepada Terdakwa adalah merupakan pertimbangan hukum yang tidak tepat dan oleh karenanya harus di batalkankan di perbaiki oleh Majelis Hakim pada Peradilan Tingkat Banding.

KEBERATAN KEDUA

Tentang Pembuktian Unsur "*Memperkaya Diri Sendiri, Orang lain atau suatu Korporasi*"

Bahwa kami Penasehat Hukum Terdakwa keberatan atas pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Kelas IA Palembang pada halaman 107 s/d halaman 110 Tentang pembuktian unsur "*Memperkaya Diri Sendiri, Orang lain atau suatu Korporasi*".

Dengan alasan Hukum sebagai berikut:

Bahwa dalam **ukuran memperkaya** yang dimaksud pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Korupsi Jo. Undang-Undang Nomor 31 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999.

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pembuktian di dalam pemeriksaan persidangan tidak ada satu-pun fakta hukum yang dapat membuktikan adanya penambahan harta kekayaan yang ada sebelum dan sesudah perbuatan korupsi yang di dakwakan kepadaTerdakwa, bahkan keterangan saksi Ahli dari BPKP Perwakilan Sumatera Selatan menyatakan tidak ada kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatan Terdakwa.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang pada intinya menyatakan jika dirinya tidak pernah memerintahkan kepada saksi Hermansyah maupun Muslimin untuk melakukan pemotongan uang hasil pencairan cetak sawah dari ketua Gapoktan, dan Terdakwa tidak pernah pula mengetahui tentang adanya pemotongan dana



yang dilakukan Sdr.Hermansyah dan Muslimin, Terdakwa baru mengetahui tentang adanya pemotongan tersebut pada saat dirinya diperiksa di kantor Polres Banyuasin pada bulan Maret 2013. Juga berdasarkan keterangan saksi Ketua-ketua Gapoktan (8 orang Ketua Gapoktan) yang diperkuat keterangan saksi dari petugas PPL yang mendampingi para Ketua Gapoktan saat pencairan dilakukan, **MEMBUKTIKAN** bahwa secara fakta hukum yang berinisiatif dan secara faktual menerima uang cetak sawah dari para Gapoktan adalah Sdr. Hermansyah dan Muslimin dan pada saat sosialisasi Muslimin sudah mensosialisasikan tentang rencana pemotongan dana tersebut kepada para Gapoktan dan senyatanya pada saat pencairan pertama dan kedua tersebut Sdr. Muslimin dan Hermansyah- lah yang meminta dan menerima dana potongan dari para Ketua Gapoktan dengan alasan untuk partisipasi kepada Dinas. Berdasarkan fakta hukum yang demikian, maka pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Kelas IA Palembang yang menyatakan bahwa unsur *"Memperkaya Diri Sendiri, Orang lain atau suatu Korporasi"* dapat di buktikan kepada Terdakwa, adalah merupakan pertimbangan hukum yang tidak tepat dan oleh karenanya harus di batalkan dan diperbaiki oleh Majelis Hakim pada Peradilan Tingkat Banding.

KEBERATAN KETIGA

Tentang pembuktian Unsur "dapat merugikan Keuangan Negara Atau Perekonomian Negara"

Bahwa kami Penasehat Hukum Terdakwa keberatan atas pertimbangan hukum Majelis Hakim tentang pembuktian unsur dapat merugikan Keuangan Negara Atau Perekonomian Negara.

Dengan alasan hukum sebagai berikut:

Bahwa dalam menghitung kerugian negara dalam kegiatan cetak sawah oleh BPKP Perwakilan Sumatera Selatan, selaku keterangan saksi Ahli Ahmat fauzi,SE,AK, bahwa acuan Ahli dalam menghitung kerugian negara adalah dokumen BAP Tersangka Hermansyah dan BAP Tersangka Muslimin dan hasil klarifikasi kepada 9 (sembilan) Gapoktan.

Bahwa menurut keterangan Ahli di dalam pemeriksaan persidangan dalam pencairan uang cetak sawah yang dilakukan para Ketua Gapoktan, menggunakan Formulir slip penarikan yang harus ada



tanda tangani Terdakwa dan Ketua Gapoktan jelas-jelas Tidak ada di temukan kerugian negara yang dilakukan Terdakwa.

Berdasarkan fakta hukum dan alasan hukum sebagaimana tersebut diatas jelas bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Kelas I A Palembang tidak mempertimbangkan fakta hukum atas keterangan saksi Ahli yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam pemeriksaan persidangan.

Dengan fakta hukum dan alasan hukum tersebut *Unsur “dapat merugikan Keuangan Negara Atau Perekonomian Negara”* tidak dapat di buktikan secara sah dan menyakinkan kepada diri Terdakwa. Oleh karenanya pertimbangan hakim tingkat pertama dimaksud harus di batalkan dan diperbaiki oleh Majelis Hakim pada Peradilan Tingkat Banding.

KEBERATAN KEEMPAT.

Tentang unsur “Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan”

Bahwa kami Penasehat Hukum Terdakwa keberatan atas pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Kelas IA Palembang pada halaman 114 alinea pertama, alinea kedua dan alinea ketiga.

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Kelas IA Palembang tidak mempertimbangkan fakta hukum, yang pada intinya adalah sebagai berikut:

Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan Perluasan Areal Tanaman Pangan (cetak sawah) pada tahun 2012 di Kabupaten Banyuasin dari APBN, dimana bertindak selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) adalah Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Holtikultura Provinsi Sumatera Selatan dan oleh karena kegiatan ini berlokasi di Kabupaten Banyuasin maka selaku pejabat Pembuat Komitmen (PPK) ditunjuk Kepala Dinas Pertanian dan Perternakan Kabupaten Banyuasin (Terdakwa).

Bahwa dalam kegiatan tersebut ternyata terjadi pemotongan dana kegiatan cetak sawah oleh kedua saksi Hermansyah ,SP bin Syarif Ali dan saksi Muslimin,A.Md bin Johan, yang dilakukan pada saat setelah dilakukannya pencairan tahap pertama dan tahap kedua. Namun uang hasil pemotongan dari kedua saksi tersebut sudah dikembalikan kepada Ketua Gapoktan dan ada sebagian lainnya

Halaman 53 , Putusan No.4/Pid.Sus-TPK/2015/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



belum dikembalikan oleh Hermansyah, SP maupun Muslimin, Amd sehingga kedua saksi ini dinyatakan bersalah dan saat ini sedang menjalani hukuman pidana di Lembaga Pemasyarakatan.

Bahwa keterangan saksi Muslimin, A.Md bin Johan yang menyatakan bahwa sebelum dilakukan pencairan tahap pertama oleh Ketua-Ketua Gapoktan saksi Muslimin, Amd dan saksi Hermansyah, SP dipanggil oleh Terdakwa di ruang kantornya yang meminta agar Muslimin, Amd dan Hermansyah, SP melakukan pemotongan dana hasil pencairan yang dilakukan oleh Para Ketua Gapoktan untuk kepentingan kontribusi dinas. Atas dasar keterangan Sdr. Muslimin, Amd tersebut terpatahkan dan bertentangan dengan keterangan/kesaksian dari 8 (delapan) Ketua Gapoktan yang keterangan tersebut dibenarkan oleh saksi-saksi lain yaitu para Petugas PPL (Penyuluh Pertanian Lapangan) yang mendampingi para Gapoktan yang memberikan keterangan bahwa pembicaraan dan sosialisasi tentang adanya uang Partisipasi untuk Dinas sebesar 35% sudah disampaikan oleh Sdr. Muslimin, Amd (Kepala UPTD Kecamatan Pulau Rimau) pada saat sosialisasi tentang rencana Kegiatan Perluasan Lahan Pangan (Cetak Sawah) di Kecamatan Pulau Rimau kepada masing-masing Kelompok Tani yang diadakan pada bulan Januari dan Maret 2012. Dimana acara sosialisasi tersebut waktunya jauh sebelum adanya pelaksanaan pencairan tahap pertama sebagaimana yang diterangkan oleh saksi MUSLIMIN, Amd. Dan ternyata apa yang disampaikan pada saat sosialisasi tersebut terbukti bahwa setelah Kegiatan Cetak Sawah dilaksanakan dan Para Gapoktan selesai mencairkan dana kegiatannya (pencairan tahap pertama dan tahap kedua) Para Ketua Gapoktan dihubungi dan ditelpon oleh Sdr. Muslimin dan Sdr. Muslimin, Amd dan Hermansyah, SP meminta potongan uang hasil pencairan dana dari Para Ketua Gapoktan.

Berdasarkan pada fakta hukum yang demikian jelas bahwa tindakan pemotongan dana yang dilakukan oleh saksi Muslimin, Amd dan Hermansyah, SP bukanlah karena adanya perintah atau suruhan dari Terdakwa, akan tetapi murni sebagai inisiatif dan dilaksanakan sendiri antara saksi Muslimin, Amd dan Saksi Hermansyah, SP tanpa adanya campur tangan apalagi perintah atau suruhan dari Terdakwa Ir. Madian, Msi Bin Saiun.



Berdasarkan pada fakta-fakta hukum yang demikian sudah sepatutnya Majelis Hakim TIPIKOR pada Pengadilan Negeri Palembang yang mempertimbangkan dan menyatakan bahwa unsur ini terbukti dan dapat dibuktikan terhadap diri Terdakwa, maka pertimbangan dan putusan hukum yang demikian sudah sepatutnya dibatalkan oleh Peradilan Tingkat Banding.

Berdasarkan alasan-alasan keberatan sebagaimana tersebut diatas, TERDAKWA Mohon sudilah kiranya Majelis Hakim yang mengadili dan memutus perkara ini, berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

1. *Menerima permohonan Banding yang diajukan PEMBANDING /Dahulu TERDAKWA;*
2. *Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Kelas IA Palembang No.45/Pid.Sus-TPK/2014/PN.PLG tanggal 07 Januari 2015;*
3. *Menyatakan Terdakwa/Pembanding Ir.H Madian,MSI Bin Saiun, tidak terbukti melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Primair maupun Dakwaan Subsidair;*
4. *Membebaskan Terdakwa/Pembanding Ir.H Madian,MSI Bin Saiun dari segala Dakwaan dan Tuntutan hukum;*
5. *Memulihkan hak Terdakwa/Pembanding dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;*
6. *Membebaskan biaya perkara kepada negara.*

ATAU:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan keberatan-keberatan terhadap putusan Pengadilan Tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang yang dimintakan banding tersebut sebagaimana memori bandingnya yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Bahwa kami Penuntut Umum sampai dengan diajukannya memori banding ini belum menerima putusan atau kutipan putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2014/PNPlg, tanggal 14 Januari 2015.

Bahwa berdasarkan putusan yang dibacakan pada sidang tanggal 14 Januari 2015 terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sesuai dengan



Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-undang R.I Nomor.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang R.I Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang R.I Nomor.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

2. Bahwa kami Penuntut Umum tidak sependapat dengan pertimbangan hakim tersebut, karena berdasarkan fakta terdakwa telah mengembalikan uang hasil pemotongan dari pencairan dana bantuan cetak sawah tersebut kepada para Gapoktan melalui saksi Hermansyah,SP Bin Syarif Ali sebesar Rp.1.150.000.000,- (Satu milyar seratus lima puluh juta rupiah) dan selama proses persidangan tidak terungkap tentang bertambahnya harta kekayaan terdakwa ataupun Orang lain akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi Hermansyah,SP Bin Syarif Ali dan saksi Muslimin, AMd Bin Johan tersebut. Dengan demikian unsur memperkaya diri sendiri, Orang lain atau suatu Korporasi tidak terbukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-undang R.I Nomor.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang R.I Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang R.I Nomor.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
3. Bahwa berdasarkan putusan yang dibacakan pada sidang tanggal 14 Januari 2015 majelis hakim menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Penuntut Umum dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan apabila tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan penjara selama 6 (enam) bulan.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama saksi Muslimin,AMd Bin Johan dan saksi Hermansyah,SP Bin Syarif Ali (yang keduanya telah dilakukan penuntutan secara terpisah) tersebut telah merugikan keuangan negara sesuai penghitungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan Nomor SR-205 / PW07 / 5 / 2013, tanggal 22 Mei 2013 sebesar Rp.3.320.000.000,-



(Tiga milyar tiga ratus dua puluh juta rupiah) atau sekitar jumlah tersebut.

- Bahwa pada saat permasalahan pemotongan atas dana bantuan kegiatan perluasan areal tanaman pangan (cetak sawah) dilakukan penyidikan oleh pihak Kepolisian saksi Hermansyah, SP Bin Syarif Ali atas perintah terdakwa menghubungi saksi Muslimin, AMd Bin Johan untuk mengembalikan uang pemotongan dari pencairan dana tahap pertama dan kedua yaitu pada tanggal 15 Maret 2013 kepada Gapoktan Usaha Maju sebesar Rp.400.000.000,- (Empat ratus juta rupiah). Gapoktan Sridadi sebesar Rp.520.000.000,- (Lima ratus dua puluh juta rupiah),

Gapoktan Perintis Damai sebesar Rp.300.000.000,- (Tiga ratus juta rupiah), Gapoktan Sama Harapan sebesar Rp.299.600.000,- (Dua ratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah), sehingga total uang yang telah dikembalikan kepada para Gapoktan adalah sebesar Rp.1.519.600.000,- (Satu milyar lima ratus sembilan belas juta enam ratus ribu rupiah), namun dari uang pengembalian tersebut telah dipergunakan oleh para Gapoktan sebesar Rp.427.300.000,- (Empat

ratus dua puluh tujuh juta tiga ratus ribu rupiah) untuk kegiatan cetak sawah dan sisanya sebesar Rp.1.092.300.000,- (Satu milyar sembilan puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah) telah disita oleh Penyidik untuk dijadikan barang bukti dan Penyidik telah melakukan penyitaan uang dari Hermansyah, SP sebesar Rp.75.000.000,- (Tujuh puluh lima juta rupiah) untuk dijadikan barang bukti, sehingga barang bukti uang yang telah disita oleh Penyidik adalah sebesar Rp.1.167.300.000,- (Satu milyar seratus enam puluh tujuh juta tiga ratus ribu rupiah).

- Bahwa uang sebesar Rp. Rp.1.167.300.000,- (Satu milyar seratus enam puluh tujuh juta tiga ratus ribu rupiah) dalam perkara Terpidana Muslimin, AMd Bin Johan telah disetorkan ke Kas Negara pada tanggal 29 September 2014.
- Bahwa uang pengganti yang menjadi tanggung jawab Terdakwa Ir.H.MADIAN, MSi Bin SAIUN dari total kerugian keuangan Negara tersebut adalah sebesar Rp.200.400.000,- (Dua ratus juta empat ratus ribu rupiah).

Oleh karena itu dengan ini Penuntut Umum mohonkan supaya Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palembang memutuskan :



1. Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum.
2. Menyatakan Terdakwa terbukti bersalah sebagaimana Surat Tuntutan Nomor PDS-01 / N.6.19.6 / Ft.1 / 08 / 2014, yang telah dibacakan pada sidang hari Rabu tanggal 3 Desember 2014;

Menimbang, bahwa penasehat hukum terdakwa telah mengajukan kontra memori banding terhadap memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dengan alasan-alasan sebagai berikut :

TENTANG KEBERATAN PERTAMA.

Bahwa Terbanding sependapat dengan alasan-alasan keberatan yang disampaikan oleh Pembanding mengenai Pertimbangan Majelis Hakim yang dijadikan dasar untuk mengambil putusan, sebagaimana yang termuat dalam Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding, sehingga Terbanding memandang perlu untuk tidak menanggapi hal-hal lainnya mengenai alasan ini;

TENTANG KEBERATAN KEDUA.

Bahwa Majelis Hakim Tipikor Tingkat Pertama telah melakukan kesalahan dalam pertimbangannya, guna memutus perkara yang dimohonkan banding ini. Karena Terbanding tidak pernah memerintahkan kepada Saksi Hermansyah. SP bin Syarif Ali dan Saksi Muslimin, AMD bin Johan untuk melakukan pemotongan dana cetak sawah kepada Kelompok GAPOKTAN dan Terbanding tidak pernah pula menerima uang sebagaimana yang diterangkan oleh saksi Hermansyah, SP dan Muslimin, Amd tersebut. Disisi lain pula, saksi Hermansyah, SP telah menerangkan bahwa kekurangan uang sejumlah Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) telah digunakan oleh saksi untuk Keperluan Kantor Rp 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah), Pembayaran TGR Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah), untuk membayar wartawan dan LSM sebesar Rp 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah), dengan demikian maka sangat jelas bahwa Saksi Hermansyah, SP tidak pernah memberikan uang kepada Terbanding/ Ir MADIAN, MSI. Dengan demikian pertimbangan hukum Hakim pada Peradilan Tingkat Pertama tersebut tidak dapat dipertahankan, dan sudah sepatutnya diperbaiki dan dibatalkan pada Peradilan Tingkat Banding.

TENTANG KEBERATAN KETIGA.

Bahwa kegiatan areal Tanaman Pangan (cetak sawah) adalah Program Pusat melalui Kementerian Pertanian dan Tanaman Pangan di Propinsi Sumatera Selatan dengan sumber dana dari APBN dan selaku Kuasa



Pengguna Anggaran (KPA) adalah Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura Propinsi Sumatera Selatan.

Bahwa dalam pencairan dana cetak sawah tersebut dilakukan dengan cara Para GAPOKTAN membuat rekening Bank di Bank Sumsel Babel atas nama masing-masing GAPOKTAN selanjutnya Nomor Rekening Bank atas nama Para GAPOKTAN diserahkan ke Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura Sumatera Selatan serta dana bantuan tersebut dikirim langsung ke Nomor Rekening masing-masing GAPOKTAN.

Bahwa setelah bantuan cetak sawah dicairkan oleh Para GAPOKTAN, maka tanpa setahu Terbanding/Ir. H.Madian,MSI, ternyata saksi Hermansyah dan Muslimin minta sebesar 20 % dari dana yang dicairkan oleh Para GAPOKTAN dengan alasan untuk Dinas.

Bahwa seandainya benar perbuatan yang dilakukan oleh kedua orang saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah melakukan tindak pidana pemerasan dan tidak masuk dalam kategori Tindak Pidana Korupsi akan tetapi masuk dalam Tindak Pidana Umum, oleh karena itu Pengadilan

Tindak Pidana Korupsi tidak berwenang untuk mengadili perkara ini dan seharusnya Terbanding/Ir. MADIAN pantas untuk dibebaskan.

TENTANG KEBERATAN KEEMPAT.

Bahwa Terbanding tidak sependapat dengan Keberatan Jaksa Penuntut Umum didalam Memori Bandingnya, mengenai penerapan pasal-pasal dan dalam mengajukan tuntutan terhadap Pembanding. Karena dari semua keterangan saksi-saksi dan alat bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum/Pembanding tidak ada satu alat bukti pun yang membuktikan tentang adanya perbuatan atau tindakan dari Ir. MADIAN MSI/Terbanding yang merupakan bentuk penyalahgunaan kewenangan, jabatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya baik selaku Kepala Dinas Pertanian Dan Tanaman Pangan Kabupaten Banyuasin maupun selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) atas Proyek Cetak Sawah yang dilakukan di Kabupaten Banyuasin dimaksud.

TENTANG KEBERATAN KELIMA.

Bahwa Terbanding juga tidak sependapat dengan memori Banding Jaksa Penuntut Umum mengenai taksiran kerugian uang Negara sebesar Rp. 200.400.000,- (dua ratus juta empat ratus ribu rupiah) Karena berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum/Pembanding, terutama saksi HERMANSYAH, SP, dibawah sumpah



menerangkan, Bahwa uang kurang lebih sebesar Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tersebut digunakan untuk :

- Keperluan Kantor sebesar Rp 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah.
- Pembayaran TGR Rp 15.000.000,- lima belas juta rupiah)
- Diberikan kepada LSM dan wartawan sebesar Rp 140.000.000,-(seratus empat puluh juta rupiah);

Dengan adanya keterangan saksi HERMANSYAH, SP tersebut diatas sangat jelas bahwa uang tersebut bukan dinikmati oleh Ir. H. MADIAN, MSI, oleh karena itu bukan menjadi tanggung jawab Ir.H. MADIAN, MSI dan Ir. H. MADIAN MSI tidak dapat untuk dibebani uang pengembalian kerugian Uang Negara dimaksud.

TANGGAPAN LAIN-LAIN.

Bahwa untuk selebihnya kami menyampaikan, bahwa pendapat hukum yang kami sampaikan dalam Pledoi (Nota Pembelaan) dan kontra memori banding ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan, agar kiranya mohon kepada yang mulia majelis hakim pada Peradilan Tinggi

berkenan untuk menjadikan salah satu bahan pertimbangan dalam memutuskan perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan dan tanggapan hukum sebagaimana yang diuraikan diatas, kami mohon kiranya Majelis Hakim Tipikor di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Tinggi Palembang kiranya berkenan memutuskan dengan amar sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding.

MENGADILI SENDIRI:

7. Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Kelas I A Palembang No.45/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Plg, tanggal 07 Januari 2015;
8. Menyatakan Terdakwa / Terbanding Ir.H Madian,MSI Bin Saiun, tidak terbukti melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Primair maupun Dakwaan Subsidair;
9. Membebaskan Terdakwa / Terbanding Ir.H Madian,MSI Bin Saiun dari segala Dakwaan dan Tuntutan hukum;
10. Memulihkan hak Terdakwa / Terbanding dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
11. Membebaskan biaya perkara kepada negara.



ATAU, Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et bono*).

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palembang mempelajari dengan cermat dan seksama berkas perkara, yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan di sidang Pengadilan tingkat pertama, alat-alat bukti dari keterangan saksi-saksi yang terungkap dipersidangan, turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang tanggal 14 Januari 2015 Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Plg. serta memori banding yang diajukan oleh penuntut umum dan memori banding yang diajukan oleh penasehat hukum terdakwa, serta kontra memori banding penasehat hukum terdakwa, Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palembang setelah memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas sependapat dan dapat menerima alasan-alasan dan pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tersebut bahwa Terdakwa Ir.MADIAN. MSi Bin SAIUN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana tersebut dalam dakwaan **Primair** Penuntut Umum yakni Pasal 2 ayat(1) jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana, akan tetapi majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palembang **tidak sependapat** mengenai **lamanya hukuman** yang dijatuhkan kepada Terdakwa Ir.MADIAN.MSi Bin SAIUN dan majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palembang akan mempertimbangkan fakta-fakta hukum lain yang didapat dipersidangan yang dikaitkan dengan pertanggung jawaban pidana bagi terdakwa sebagai penyelenggara negara dalam suatu tatanan birokrasi yang bertanggung jawab sesuai dengan jabatan struktural yang dijabat oleh terdakwa dan keadilan masyarakat (sosial justice) serta asas kepatutan. Mengenai uang pengganti telah dipertimbangkan oleh majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang secara jelas dengan mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang didapat dipersidangan sudah tepat dan benar, oleh karena itu majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi



Palembang sependapat dengan pertimbangan tersebut dan diambil alih untuk dijadikan pertimbangan sendiri oleh majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palembang dalam mengadili perkara a-quo ditingkat banding dan majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palembang akan mempertimbangkan juga hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa adalah Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Banyuasin berdasarkan Surat Keputusan Bupati Banyuasin Nomor 800/63/BKD.PM/2011 tanggal 17 Pebruari 2011 dan juga sebagai PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) yang diangkat berdasarkan surat Keputusan Mentri Pertanian Nomor 5602 / KPTS / KU.410 / 12 /2011, tanggal 30 Desember 2011.
- Bahwa sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) terdakwa menjelaskan bahwa tugas dan tanggung jawabnya adalah :
 - (1). Memonitor pelaksanaan kegiatan fisik dan keuangan dalam kegiatan perluasan areal tanaman pangan (cetak sawah) pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2012,
 - (2) Membuat petunjuk teknis (juknis) kegiatan perluasan areal tanaman pangan (cetak Sawah) pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Banyuasin tahun 2012,
 - (3). Membuat surat Perjanjian Kerjasama Antara Terdakwa selaku PPK dengan Masing-masing Ketua gapoktan,
 - (4). Menerima Laporan dari Pejabat Pelaksana Teknis (PPTK),
 - (5). Melaporkan Kemajuan Pelaksana Fisik di Lapangan Kepada KPA (Kuasa Pengguna Anggaran)/Kepala dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Hortikultura Propinsi Sumatera Selatan dan Direktur Jendral Prasarana dan sarana Kementerian Pertanian Republik Indonesia
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi ke 17 Hermansyah SP Bin Syarif Ali yang menjabat sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan juga sebagai Tim teknis CPCL (calon petani dan calon Lokasi) ,tim Teknis tidak pernah mengadakan rapat untuk pelaksanaan kegiatan pencetakan sawah di Kabupaten Banyuasin ;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi ke 13 Suhandi SP bin Marsum kepala Bidang Sarana Dan Prasarana Pertanian Dinas Pertanian Kabupaten Banyuasin bahwa laporan fisik 30 % (tiga puluh persen)



belum ada tetapi permohonan pencairan Dana tahap II sudah ditandatangani oleh Ketua Gapoktan, ketua UPTD kecamatan Pulau Rimau dan para saksi;

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi ke 7 Mukhtar Triyana Bin Sukiharjo sebagai Ketua Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Desa Ringin Harjo yaitu Gapoktan Sido Makmur bahwa, Gapoktannya sudah menerima dana bantuan yang dicairkan dalam 2 (dua) tahap, tetapi pekerjaan fisik belum selesai 30 % (tiga puluh persen) dan saksi tidak pernah membuat laporan pekerjaan fisik minimal 30 % (tiga puluh persen) karena Muslimin Kepala UPTD Pertanian dan Peternakan Kecamatan Pulau Rimau pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Banyuasin mengatakan bahwa untuk pencairan dana tidak perlu membuat laporan karena itu adalah urusan Dinas Pertanian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan-pertimbangan diatas maka, putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Plg, tanggal 14 Januari 2015 harus dikuatkan dengan sekedar mengubah

mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan, sehingga amar putusan selengkapnya berbunyi sebagaimana akan disebutkan dibawah ini;

- Bahwa oleh karena Terdakwa Ir.MADIAN.MSi bin SAIUN dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama maka Terdakwa harus dijatuhi hukuman yang seadil-adilnya sesuai dengan tanggung jawab dan perbuatan pidana yang dilakukannya;
- Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa Ir.MADIAN.MSi Bin SAIUN tidak hanya bertujuan untuk membuat jera tetapi juga untuk mendidik dan membina terdakwa sebagaimana tujuan pidana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 12 tahun 1995 Tentang Pemasysarakatan ;
- Bahwa oleh karena dalam peradilan tingkat banding terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan kepada terdakwa, majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palembang akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan terdakwa, sebagai berikut :

Halaman 63 , Putusan No.4/Pid.Sus-TPK/2015/PT.PLG



Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa menghambat pelaksanaan program nasional dalam upaya pencapaian surplus Beras tahun 2014 yang diamanatkan oleh Presiden RI ;
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah RI dalam pemberantasan Korupsi ;
- Terdakwa sebagai penyelenggara Negara telah melanggar asas-asas umum penyelenggara negara sebagaimana diatur dalam Undang-undang No 28 tahun 1995 Tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih Dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- Terdakwa tidak mengakui perbuatannya;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa terdakwa selama ini berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, oleh karena itu tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka terdakwa harus dinyatakan tetap berada didalam tahanan, dan terhadap masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Mengingat, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor: 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP dan Undang-undang Nomor: 8 Tahun 1981 Tentang KUHP serta Peraturan-peraturan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan permintaan banding dari terdakwa Ir.MADIAN MSi Bin SAIUN ;
- menguatkan, putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Plg, tanggal 14 Januari 2015 yang dimintakan banding tersebut dengan sekedar mengubah mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada terdakwa, yang selengkapny sebagai berikut :

1.Menyatakan Terdakwa **Ir.MADIAN.MSi Bin SAIUN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana dakwaan Primair;

Halaman 64 , Putusan No.4/Pid.Sus-TPK/2015/PT.PLG



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Ir. MADIAN. MSi bin SAIUN dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan **pidana denda sejumlah Rp. 200.000.000,00 (Dua ratus juta rupiah)**, dengan ketentuan bahwa apabila denda itu tidak dibayar harus diganti dengan **pidana kurungan** selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menghukum terdakwa **untuk membayar Uang Pengganti sejumlah Rp 200.000.000,00 (Dua ratus juta rupiah)** paling lama dalam 1 (satu) bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, dan jika tidak membayar maka harta bendanya di sita dan dilelang oleh jaksa untuk menutupi Uang Pengganti tersebut dengan ketentuan dalam hal terpidana tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
6. Memerintahkan agar barang bukti, berupa :
 1. 1 (satu) bundel Petunjuk Pelaksana Kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian tahun 2012 Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan.
 2. 1 (satu) bundel Pedoman Teknis Perluasan Areal Tanaman Pangan (Cetak Sawah) tahun 2012.
 3. 1 (satu) bundel Pedoman Pengelolaan Bantuan Sosial Kementerian Pertanian tahun anggaran 2012.
 4. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Bendahara Umum Negara tanggal 10 Oktober 2012 dengan Nomor 650337A/014/111 tahun anggaran 2012.
 5. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Bendahara Umum Negara tanggal 10 Oktober 2012 dengan Nomor 650338A/014/111 tahun anggaran 2012. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang ditanda tangani di Pangkalan Balai oleh Ir. MADIAN, M.Si selaku Pejabat Pembuat Komitmen / Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Banyuasin tanggal kosong bulan Oktober 2012 dengan jumlah dana Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah).
 6. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang ditanda tangani di Pangkalan Balai oleh Ir. MADIAN, M.Si selaku PPK/Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Banyuasin



tanggal kosong bulan Oktober 2012 dengan jumlah dana Rp. 8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah).

7. 1 (satu) bundel Ringkasan Kontrak Gapoktan/Kelompok Tani Sumber Makmur Desa Sumber Rejo Kec. Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin dengan jumlah dana Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) yang ditanda tangani di Pangkalan Balai oleh Ir. MADIAN, M.Si selaku Pejabat Pembuat Komitmen tanggal kosong bulan Oktober 2012.
- 8 1 (satu) bundel Ringkasan Kontrak Gapoktan/Kelompok Tani Sumber Makmur Desa Sumber Rejo Kec. Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin dengan jumlah dana Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) yang ditanda tangani di Pangkalan Balai oleh Ir. MADIAN, M.Si selaku Pejabat Pembuat Komitmen tanggal kosong bulan Oktober 2012.
- 9 1 (satu) bundel Ringkasan Kontrak Gapoktan/Kelompok Tani Sama Harapan Desa Sumber Agung Kec. Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin dengan jumlah dana Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) yang ditanda tangani di Pangkalan Balai oleh Ir. MADIAN, M.Si selaku Pejabat Pembuat Komitmen tanggal kosong bulan Oktober 2012.
- 10 1 (satu) bundel Ringkasan Kontrak Gapoktan/Kelompok Tani Karya Mulya Desa Wonosari Kec. Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin dengan jumlah dana Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) yang ditanda tangani di Pangkalan Balai oleh Ir. MADIAN, M.Si selaku Pejabat Pembuat Komitmen tanggal kosong bulan Oktober 2012.
- 11 1 (satu) bundel Ringkasan Kontrak Gapoktan/Kelompok Tani Perintis Damai Desa Dana Mulya Kec. Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin dengan jumlah dana Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) yang ditanda tangani di Pangkalan Balai oleh Ir. MADIAN, M.Si selaku Pejabat Pembuat Komitmen tanggal kosong bulan Oktober 2012.
- 12 1 (satu) bundel Ringkasan Kontrak Gapoktan/Kelompok Tani Usaha Maju Desa Sumber Mulyo Kec. Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin dengan



jumlah dana Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) yang ditanda tangani di Pangkalan Balai oleh Ir. MADIAN, M.Si selaku Pejabat Pembuat Komitmen tanggal kosong bulan Oktober 2012.

13 1 (satu) bundel Ringkasan Kontrak Gapoktan/Kelompok Tani Sido Makmur Desa Ringin Harjo Kec. Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin dengan jumlah dana Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) yang ditanda tangani di Pangkalan Balai oleh Ir. MADIAN, M.Si selaku Pejabat Pembuat Komitmen tanggal kosong bulan Oktober 2012.

14 1 (satu) bundel Ringkasan Kontrak Gapoktan/Kelompok Tani Sridadi Desa Mekarsari Kec. Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin dengan jumlah dana Rp. 2.600.000.000,- (dua milyar enam ratus juta rupiah) yang ditanda tangani di Pangkalan Balai oleh Ir. MADIAN, M.Si selaku Pejabat Pembuat Komitmen tanggal kosong bulan Oktober 2012.

15 1 (satu) bundel Ringkasan Kontrak Gapoktan/Kelompok Tani Darma Waktu Desa Purwodadi Kec. Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin dengan jumlah dana Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang ditanda tangani di Pangkalan Balai oleh Ir. MADIAN, M.Si selaku

Pejabat Pembuat Komitmen tanggal kosong bulan Oktober 2012.

16 1 (satu) bundel Ringkasan Kontrak Gapoktan / Kelompok Tani Semoga Sejahtera Desa Mukut Kec. Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin dengan jumlah dana Rp. 1.400.000.000,- (satu milyar empat ratus juta rupiah) yang ditanda tangani di Pangkalan Balai oleh Ir. MADIAN, M.Si selaku Pejabat Pembuat Komitmen tanggal kosong bulan Oktober 2012.

17 1 (satu) bundel Ringkasan Kontrak Gapoktan/Kelompok Tani Sama Harapan Desa Sumber Agung Kec. Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin dengan jumlah dana Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) yang ditanda tangani di Pangkalan Balai oleh Ir. MADIAN, M.Si selaku Pejabat Pembuat Komitmen tanggal kosong bulan Oktober 2012.

18 1 (satu) bundel Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2012 Nomor : 5018/018-08.4.01/06/2012, tanggal 9 Desember 2011.

19 1 (satu) bundel perubahan/revisi Direktorat Jendral Prasarana dan Sarana Pertanian dengan Nomor : 291/KU-120/BI/4/2012, tanggal 25



April 2012 hal Usulan Revisi POK APBN TP TA 2012 Dinas Pertanian
TPH Propinsi Sumatera Selatan Satker No. 119004 Propinsi
Sumatera Selatan.

- 20 1 (satu) bundel Kertas Kerja RKA-KL Rincian Belanja Satuan Kerja
Tahun Anggaran 2012.
- 21 1 (satu) bundel SPM (Surat Perintah Membayar) dengan Nomor
80239/119004/08/TP/LS/X/2012, tanggal 09-10-2012 tentang
Pembayaran Biaya Pemanfaatan Dana Bantuan Sosial Kegiatan
cetak Sawah atas nama Gapoktan Sridadi, Dkk sejumlah Rp.
10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah).
- 22 1 (satu) bundel SPM (Surat Perintah Membayar) dengan Nomor
80240/119004/08/TP/LS/X/2012, tanggal 09-10-2012 tentang
Pembayaran Biaya Pemanfaatan Dana Bantuan Sosial Kegiatan
cetak Sawah atas nama Gapoktan Sido Makmur, Dkk sejumlah Rp.
8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah).
- 23 1 (satu) lembar surat pernyataan yang ditanda tangani oleh NUR
KHOTIB Bin SUKANDIM diatas materai 6000, tertanggal Pulau
Rimau, 09 Maret 2013.
- 24 Uang tunai sebesar Rp. 279.700.000,- (dua ratus tujuh puluh
sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah).
- 25 1 (satu) lembar kwitansi warna kuning untuk pembayaran cetak
sawah sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), tertanggal
Dana Mulya 16 - 03 – 2013.
- 26 Uang tunai sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).
- 27 1 (satu) buah tas dukung warna hitam merk westpak.
- 28 1 (satu) lembar tanda terima pengambilan uang titipan dari Dinas
Pertanian Banyuasin sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta
rupiah) yang ditanda tangani oleh NUR KHOTIB diatas materai 6000.
- 29 1 (satu) lembar tanda terima pengambilan uang titipan dari Dinas
Pertanian sebesar Rp. 520.000.000,- (lima ratus dua puluh juta
rupiah) yang ditanda tangani oleh ADI SUKARDI diatas materai 6000.
- 30 1 (satu) lembar tanda terima pengambilan uang titipan dari Dinas
Pertanian Banyuasin sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta
rupiah) yang ditanda tangani oleh KORIM diatas materai 6000.
- 31 1 (satu) lembar tanda terima pengambilan uang titipan dari Dinas
Pertanian Banyuasin sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)
yang ditanda tangani oleh SUTRISNO diatas materai 6000.



- 32 5 (lima) lembar Keputusan Bupati Banyuasin Nomor 108 tahun 2012, tanggal 6 Ferbuari 2012 tentang Penetapan Lokasi dan Kelompok Tani Penerima Manfaat Bantuan Sosial Kegiatan Areal Kegiatan Perluasan Tanaman Pangan Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Sarana Pertanian Satker Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Propinsi Sumatera Selatan Pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Banyuasin tahun anggaran 2012.
- 33 5 (lima) lembar Keputusan Bupati Banyuasin Nomor : 367/KPTS/PERTANAK/2012, tanggal 8 Mei 2012 tentang Penetapan Lokasi dan Kelompok Tani Penerima Manfaat Bantuan Sosial Kegiatan Areal Kegiatan Perluasan Tanaman Pangan Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Sarana Pertanian Satker Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Propinsi Sumatera Selatan Pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Banyuasin tahun anggaran 2012.
- 34 5 (lima) lembar Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Banyuasin Nomor 12 / KPTS / PERTANAK / 2012, tanggal 16 Januari 2012 tentang Penetapan Tim Teknis dan CPCL Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Banyuasin tahun anggaran 2012.
- 35 1 (satu) lembar permohonan pencarian dana Gapoktan Sumber Makmur Desa Sumber Rejo Kecamatan Pulau Rimau, tertanggal Sumber Rejo, 11 Oktober 2012.
- 36 1 (satu) lembar permohonan pencarian dana Gapoktan Sumber Makmur Desa Sumber Rejo Kecamatan Pulau Rimau, tertanggal Sumber Rejo, 29 November 2012.
- 37 1 (satu) lembar permohonan pencarian dana Gapoktan Usaha Maju Desa Sumber Mulyo Kecamatan Pulau Rimau, tertanggal Sumber Mulyo, 11 Oktober 2012.
- 38 1 (satu) lembar permohonan pencarian dana Gapoktan Usaha Maju Desa Sumber Mulyo Kecamatan Pulau Rimau, tertanggal Sumber Mulyo, 29 November 2012.
- 39 1 (satu) lembar permohonan pencarian dana Gapoktan Perintis Damai Desa Dana Mulya Kecamatan Pulau Rimau, tertanggal Dana Mulya, 11 Oktober 2012.



- 40 1 (satu) lembar permohonan pencarian dana Gapoktan Perintis Damai Desa Dana Mulya Kecamatan Pulau Rimau, tertanggal Dana Mulya, 29 November 2012.
- 41 1 (satu) lembar permohonan pencarian dana Gapoktan Darma Wakti Desa Purwodadi Kecamatan Pulau Rimau, tertanggal Purwodadi, 11 Oktober 2012.
- 42 1 (satu) lembar permohonan pencarian dana Gapoktan Darma Wakti Desa Purwodadi Kecamatan Pulau Rimau, tertanggal Purwodadi, 29 November 2012.
- 43 1 (satu) lembar permohonan pencarian dana Gapoktan Sama Harapan Desa Sumber Agung Kecamatan Pulau Rimau, tertanggal Sumber Agung, Oktober 2012.
- 44 1 (satu) lembar permohonan pencarian dana Gapoktan Sama Harapan Desa Sumber Agung Kecamatan Pulau Rimau, tertanggal Sumber Agung, November 2012.
- 45 1 (satu) lembar permohonan pencarian dana Gapoktan Sridadi Desa Mekarsari Kecamatan Pulau Rimau, tertanggal Mekarsari, 11 Oktober 2012.
- 46 1 (satu) lembar permohonan pencarian dana Gapoktan Sridadi Desa Mekarsari Kecamatan Pulau Rimau, tertanggal Mekarsari, 29 November 2012.
- 47 1 (satu) lembar permohonan pencarian dana Gapoktan Karya Mulya Desa Wonosari Kecamatan Pulau Rimau, tertanggal Wonosari, Oktober 2012.
- 48 1 (satu) lembar permohonan pencarian dana Gapoktan Karya Mulya Desa Wonosari Kecamatan Pulau Rimau, tertanggal Wonosari, 29 November 2012.
- 49 1 (satu) lembar permohonan pencarian dana Gapoktan Semoga Sejahtera Desa Mukut Kecamatan Pulau Rimau, tertanggal Mukut, 11 Oktober 2012.
- 50 1 (satu) lembar permohonan pencarian dana Gapoktan Semoga Sejahtera Desa Mukut Kecamatan Pulau Rimau, tertanggal Mukut, 29 November 2012.
- 51 4 (empat) lembar Surat Perjanjian Kerjasama dengan Nomor : 521 / 1945 / SPKS / PPK.Pertanak / BA / 2012, tanggal 5 Oktober 2012 antara Pejabat Pembuat Komitmen Satker Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan pada Dinas Pertanian dan



Peternakan Kabupaten Banyuasin dengan Gapoktan Semoga Sejahtera tentang Pemanfaatan Dana Bantuan Sosial Dalam Rangka Kegiatan Perluasan Sawah Mendukung Tanaman Pangan.

52 4 (empat) lembar Surat Perjanjian Kerjasama dengan Nomor : 521 / 1945.a / SPKS / PPK.Pertanak / BA / 2012, tanggal 5 Oktober 2012 antara Pejabat Pembuat Komitmen Satker Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Banyuasin dengan Gapoktan Usaha Maju tentang Pemanfaatan Dana Bantuan Sosial Dalam Rangka Kegiatan Perluasan Sawah Mendukung Tanaman Pangan.

53 4 (empat) lembar Surat Perjanjian Kerjasama dengan Nomor : 521 / 1945.b / SPKS / PPK.Pertanak / BA / 2012, tanggal 5 Oktober 2012 antara Pejabat Pembuat Komitmen Satker Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Banyuasin dengan Gapoktan Sumber Makmur tentang Pemanfaatan Dana Bantuan Sosial Dalam Rangka Kegiatan Perluasan Sawah Mendukung Tanaman Pangan.

54 4 (empat) lembar Surat Perjanjian Kerjasama dengan Nomor : 521 / 1945.c / SPKS / PPK.Pertanak / BA / 2012, tanggal 5 Oktober 2012 antara Pejabat Pembuat Komitmen Satker Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Banyuasin dengan Gapoktan Sridadi tentang Pemanfaatan Dana Bantuan Sosial Dalam Rangka Kegiatan Perluasan Sawah Mendukung Tanaman Pangan.

55 4 (empat) lembar Surat Perjanjian Kerjasama dengan Nomor : 521 / 1945.d / SPKS / PPK.Pertanak / BA / 2012, tanggal 5 Oktober 2012 antara Pejabat Pembuat Komitmen Satker Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Banyuasin dengan Gapoktan Perintis Damai tentang Pemanfaatan Dana Bantuan Sosial Dalam Rangka Kegiatan Perluasan Sawah Mendukung Tanaman Pangan.

56 4 (empat) lembar Surat Perjanjian Kerjasama dengan Nomor : 521 / 1907 / SPKS / PPK.Pertanak / BA / 2012, tanggal 1 Oktober 2012 antara Pejabat Pembuat Komitmen Satker Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Banyuasin dengan Gapoktan Sido Makmur



tentang Pemanfaatan Dana Bantuan Sosial Dalam Rangka Kegiatan Perluasan Sawah Mendukung Tanaman Pangan.

57 4 (empat) lembar Surat Perjanjian Kerjasama dengan Nomor : 521 / 1907.a / SPKS / PPK.Pertanak / BA / 2012, tanggal 1 Oktober 2012 antara Pejabat Pembuat Komitmen Satker Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Banyuasin dengan Gapoktan Sama Harapan tentang Pemanfaatan Dana Bantuan Sosial Dalam Rangka Kegiatan Perluasan Sawah Mendukung Tanaman Pangan.

58 4 (empat) lembar Surat Perjanjian Kerjasama dengan Nomor : 521 / 1907.b / SPKS / PPK.Pertanak / BA / 2012, tanggal 1 Oktober 2012 antara Pejabat Pembuat Komitmen Satker Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Banyuasin dengan Gapoktan Karya Mulya tentang Pemanfaatan Dana Bantuan Sosial Dalam Rangka Kegiatan Perluasan Sawah Mendukung Tanaman Pangan.

59 4 (empat) lembar Surat Perjanjian Kerjasama dengan Nomor : 521 / 1907.d / SPKS / PPK.Pertanak / BA / 2012, tanggal 1 Oktober 2012 antara Pejabat Pembuat Komitmen Satker Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Banyuasin dengan Gapoktan Darma Waktu tentang Pemanfaatan Dana Bantuan Sosial Dalam Rangka Kegiatan Perluasan Sawah Mendukung Tanaman Pangan.

60 1 (satu) bundel Petunjuk Teknis Kegiatan Perluasan Areal Tanaman Pangan (Cetak Sawah) Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Banyuasin.

61 1 (satu) bundel proposal bantuan cetak sawah Gapoktan Darma Waktu Desa Purwodadi Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin.

62 1 (satu) bundel proposal bantuan cetak sawah Gapoktan Sridadi Desa Mekarsari Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin.

63 1 (satu) bundel proposal bantuan cetak sawah Gapoktan Sama Harapan Desa Sumber Agung Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin.

64 1 (satu) bundel proposal bantuan cetak sawah Gapoktan Sumber Makmur Desa Sumber Rejo Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin.



- 65 1 (satu) bundel proposal bantuan cetak sawah Gapoktan Sumber Makmur Desa Sumber Rejo Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin.
- 66 1 (satu) bundel proposal bantuan cetak sawah Gapoktan Perintis Damai Desa Dana Mulya Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin.
- 67 1 (satu) bundel proposal bantuan cetak sawah Gapoktan Semoga Sejahtera Desa Mukut Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin.
- 68 1 (satu) bundel proposal bantuan cetak sawah Gapoktan Sido Makmur Desa Ringin Harjo Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin.
- 69 1 (satu) bundel proposal bantuan cetak sawah Gapoktan Usaha Maju Desa Sumber Mulyo Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin.
- 70 1 (satu) lembar permohonan pencarian dana Gapoktan Sido Makmur Desa Ringin Harjo Kecamatan Pulau Rimau, tertanggal Ringin Harjo, Oktober 2012.
- 71 1 (satu) lembar permohonan pencarian dana Gapoktan Sido Makmur Desa Ringin Harjo Kecamatan Pulau Rimau, tertanggal Ringin Harjo, November 2012.
- 72 4 (empat) lembar Surat Perjanjian Kerjasama dengan Nomor : 521/1907.c/SPKS/PPK.Pertanak/BA/2012, tanggal 1 Oktober 2012 antara Pejabat Pembuat Komitmen Satker Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Banyuasin dengan Gapoktan Sumber Makmur tentang Pemanfaatan Dana Bantuan Sosial Dalam Rangka Kegiatan Perluasan Sawah Mendukung Tanaman Pangan.
- 73 1 (satu) lembar catatan pemasukan dan pengeluaran uang hasil pemotongan dari gapoktan yang ditulis oleh saudara HERMANSYAH, SP.
- 74 1 (satu) lembar daftar hadir sosialisasi cetak sawah tahun anggaran 2012 di Kecamatan Pulau Rimau pada hari Selasa tanggal 18 September 2012.
- 75 1 (satu) lembar daftar hadir sosialisasi cetak sawah tahun anggaran 2012 di Kecamatan Pulau Rimau pada hari Selasa tanggal 3 - 10 - 2012.
- 76 1 (satu) lembar notulen kegiatan sosialisasi cetak sawah tahun anggaran 2012 tanggal 3 - 10 - 2012.



- 77 2 (dua) lembar Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUKK) Kegiatan Perluasan Areal Tanaman Pangan (Cetak Sawah) tahun anggaran 2012 Gapoktan Sumber Makmur Desa Sumber Rejo Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin.
- 78 1 (satu) lembar Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUKK) Kegiatan Perluasan Areal Tanaman Pangan (Cetak Sawah) tahun anggaran 2012 Gapoktan Sirdadi Desa Mekarsari Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin.
- 79 1 (satu) lembar Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUKK) Kegiatan Perluasan Areal Tanaman Pangan (Cetak Sawah) tahun anggaran 2012 Gapoktan Semoga Sejahtera Desa Mukut Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin.
- 80 1 (satu) lembar Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUKK) Kegiatan Perluasan Areal Tanaman Pangan (Cetak Sawah) tahun anggaran 2012 Gapoktan Usaha Maju Desa Sumber Mulyo Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin.
- 81 1 (satu) lembar Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUKK) Kegiatan Perluasan Areal Tanaman Pangan (Cetak Sawah) tahun anggaran 2012 Gapoktan Perintis Damai Desa Dana Mulya Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin.
- 82 1 (satu) lembar Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUKK) Kegiatan Perluasan Areal Tanaman Pangan (Cetak Sawah) tahun anggaran 2012 Gapoktan Sido Makmur Desa Ringin Harjo Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin.
- 83 1 (satu) lembar Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUKK) Kegiatan Perluasan Areal Tanaman Pangan (Cetak Sawah) tahun anggaran 2012 Gapoktan Sama Harapan Desa Sumber Agung Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin.
- 84 1 (satu) lembar Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUKK) Kegiatan Perluasan Areal Tanaman Pangan (Cetak Sawah) tahun anggaran 2012 Gapoktan Karya Mulya Desa Wonosari Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin.
- 85 1 (satu) lembar Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUKK) Kegiatan Perluasan Areal Tanaman Pangan (Cetak Sawah) tahun anggaran 2012 Gapoktan Darma Waktu Desa Purwodadi Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin.



- 86 3 (tiga) lembar Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen dengan nomor 027 /16.a/KPTS/PERTANAK / 2012, tanggal 25 Januari 2012 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dana tugas pembantuan (APBN) pada Bidang Sarana dan Prasarana Satuan Kerja Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Banyuwasin tahun anggaran 2012.
- 87 1 (satu) bundel Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Sosial Satuan Kerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Propinsi Sumatera Selatan tahun 2012.
- 88 5 (lima) lembar Surat Keputusan Nomor : 12 / KPTS / PERTANAK / 2012, tanggal 16 Januari 2012 tentang penetapan TIM TEKNIS dan CPCL program penyediaan dan pengembangan prasarana dan sarana pertanian pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Banyuwasin tahun anggaran 2012.
- 89 1 (satu) bundel Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 5602 / Kpts / KU.410 / 12 / 2011, tertanggal Jakarta, 30 Desember 2011 tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PP-SPM), Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan Dana Tugas Pembantuan pada SKPD Dinas/Badan/Kantor yang membidangi Prasarana dan Sarana Pertanian Propinsi dan Kabupaten/Kota di Propinsi Sumatera Selatan tahun anggaran 2012.
- 90 1 (satu) lembar surat pernyataan yang ditanda tangani oleh ADI SUKARDI Bin KAMAN diatas materai 6000, tertanggal Pulau Rimau, 09 Maret 2013.
- 91 Uang tunai sebesar Rp. 465.000.000,- (empat ratus enam puluh lima juta rupiah).
- 92 1 (satu) lembar surat pernyataan yang ditanda tangani oleh SUTRISNO Bin ABDUL KARIM diatas materai 6000, tertanggal Pulau Rimau, 09 Maret 2013.
- 93 Uang tunai sebesar Rp. 299.600.000,- (dua ratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah).
- 94 1 (satu) lembar surat pernyataan yang ditanda tangani oleh KORIM Bin KAMALI diatas materai 6000, tertanggal Pulau Rimau, 09 Maret 2013.
- 95 Uang tunai sebesar Rp. 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah).
- 96 1 (satu) lembar kwitansi warna hijau untuk sewa alat 400 jam Rp. 100.000.000,-, Mobilisasi Rp. 14.000.000,-, Asuransi Rp. 3.000.000,-



dengan jumlah Rp. 117.000.000,- tertanggal Palembang, 17 Maret 2013.

- 97 1 (satu) lembar kwitansi warna kuning untuk pembayaran utang kades/uang PLN sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah), tertanggal Sumber Mulyo, 18 - 03 - 2013.
- 98 1 (satu) lembar kwitansi warna kuning untuk pembayaran pembersihan lahan cetak sawah 32 Ha dan pembuatan parit 12 buah kelompok tani tunas harapan sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), tertanggal Sumber Mulyo, 18 - 03 - 2013.
- 99 1 (satu) lembar kwitansi warna kuning untuk pembayaran pembersihan lahan cetak sawah 18 ha dan pembuatan parit 48 buah kelompok tani adem ayam sebesar Rp. 37.500.000,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), tertanggal Sumber Mulyo, 18 - 03 - 2013.
- 100 1 (satu) lembar kwitansi warna kuning untuk pembayaran utang PPL an. ARIYANTO sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), tertanggal Sumber Mulyo, 18 - 03 - 2013.
- 101 1 (satu) lembar kwitansi warna kuning untuk pembayaran pembuatan parit/pembatas lahan kelompok tani Sumber Rezeki (uripan) 32 buah sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah), tertanggal Sumber Mulyo, 18 - 03 - 2013.
- 102 1 (satu) lembar kwitansi warna kuning untuk pembayaran penebasan dan pemerunan kelompok Mat Soleh sebesar Rp. 31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah), tertanggal Sumber Mulyo, 18 - 03 - 2013.
- 103 1 (satu) lembar kwitansi warna kuning untuk pembayaran pembuatan parit + pembersihan lahan kelompok tani lestari sebesar Rp. 23.500.000,- (dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah), tertanggal Sumber Mulyo, 18 - 03 - 2013.
- 104 1 (satu) lembar Nota Dinas dengan Nomor : 521.3 / 210 / PERTANAK / 2012, tanggal 3 Februari 2012 perihal usulan penetapan lokasi dan kelompok tani penerima manfaat bantuan sosial kegiatan perluasan areal tanaman pangan tahun anggaran 2012.
- 105 1 (satu) lembar Nota Dinas dengan Nomor : 521.3 / 798 / PERTANAK / 2012, tanggal 3 Mei 2012 perihal usulan penetapan lokasi dan kelompok tani penerima manfaat bantuan sosial kegiatan perluasan areal tanaman pangan tahun anggaran 2012.
- 106 1 (satu) bundel proposal bantuan cetak sawah Gapoktan Karya Mulya Desa Wonosari Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin.



107 1 (satu) lembar foto copy petikan keputusan Bupati Banyuasin Nomor :
821 / 299 / BKD.PM / 2011 Tentang Pengangkatan Pejabat Struktural
IV dan V dalam lingkungan pemerintah Kabupaten Banyuasin tanggal
11 Juli 2011.-

Kesemuanya sudah dipertimbangkan dan diputus serta telah
dinyatakan statusnya dalam perkara MUSLIMIN, A. Md Bin JOHAN.

108 Bukti penyetoran uang yang menjadi barang bukti dalam
perkara

HERMANSYAH dan MUSLIMIN, A.MD Bin JOHAN ke kas Negara oleh
Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Pangkalan Balai copynya
tetap terlampir dalam berkas perkara dan aslinya dikembalikan pada
Kejaksaan Negeri Pangkalan Balai.

7. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua
tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sejumlah Rp.5.000,00 (lima
ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan majelis hakim
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palembang
pada hari **Selasa** tanggal **31 Maret 2015** oleh kami H.SUMANTRI,SH.MH,
Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi
Palembang selaku Hakim Ketua Majelis, Hj. NURLELA KATUN, SH.MH

Hakim Tinggi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi
Palembang dan CHAIRUDDIN IDRUS,SH.MH, Hakim Ad Hoc Pengadilan
Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palembang masing-masing
selaku Hakim Anggota, yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan
Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palembang No.4/Pid.Sus-
TPK/2015/PT.PLG, tanggal 04 Maret 2015 ditunjuk selaku majelis hakim
untuk mengadili perkara ini dalam peradilan tingkat banding, putusan mana
pada hari **Selasa** tanggal **7 April 2015** diucapkan dalam sidang yang
dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut,
didampingi oleh Hakim-hakim Anggota serta SUPRIANDI ANWAR,SH.MH
Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut, tanpa
dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa atau penasehat hukum
terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Hj.NURLELA KATUN,SH.MH.

H.SUMANTRI,SH.MH.

2. CHAIRUDDIN IDRUS,SH.MH.

PANITERA PENGGANTI,

SUPRIANDI ANWAR,SH.MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)